

**UPAYA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA OLEH ANAK DALAM KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

Gatot Eko Yudoyono
30301900427

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2023**

**UPAYA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA OLEH ANAK DALAM KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM**



Diajukan Oleh :

Gatot Eko Yudoyono
NIM : 30301900427

Telah disetujui oleh :
Dosen Pembimbing :

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H
NIDN : 06-0707-7601

Tanggal, 6 Januari 2023

**UPAYA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA OLEH ANAK DALAM KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM**

Disiapkan dan disusun oleh :

Gatot Eko Yudoyono

30301900427

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada tanggal 16 Februari 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum

NIDN : 06-1507-6202

Anggota,

Anggota,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H

NIDN : 06-2005-8302

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H

NIDN : 06-0707-7601

Mengetahui

Dekan,

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H

NIDN : 06-0707-7601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gatot Eko Yudoyono

NIM : 30301900427

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**UPAYA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA OLEH ANAK DALAM KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM.**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 23 Februari 2023
Yang Menyatakan

Gatot Eko Yudoyono
30301900427

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gatot Eko Yudoyono

NIM : 30301900427

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Tulis Ilmiah berupa Skripsi dengan judul :

**UPAYA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA OLEH ANAK DALAM KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM.**

Menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam bentuk pangkalan data dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila kemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam Karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 23 Februari 2023
Yang Menyatakan

Gatot Eko Yudoyono
30301900427

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika memiliki potensi atau dampak sosial yang luas dan rumit pada konstelasi sosial. Selain itu, karena keuntungan yang menggiurkan, peran organisasi kriminal atau sindikat perdagangan narkotika berupaya menjamah seluruh lapisan masyarakat dan seluruh wilayah dunia. Selain pengguna, masyarakat secara keseluruhan juga terkena dampak perilaku *out of control* yang berdampak kepada lingkungan sosial. Narkotika merupakan zat yang berpotensi memberikan manfaat bagi kesehatan sekaligus berpotensi merugikan kesehatan. Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang narkotika, setiap orang yang menggunakan narkotika dinyatakan sebagai penyalahguna yang telah dibuktikan atau terbukti secara sah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konstruksi penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak saat ini dan bagaimana upaya anak yang menyalahgunakan narkotika diperlakukan dengan baik untuk mendapatkan kepastian hukum.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu cara untuk menemukan aturan perundang-undangan, prinsip atau doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Penelitian demikian bersifat deskriptif dan menggunakan metode berfikir deskriptif analitis dengan mengumpulkan data lalu memberikan gambaran yang berlaku secara umum. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data penelitiannya yang terdiri dari bahan hukum primer yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder diperoleh melalui penelitian terdahulu (buku, jurnal, dan majalah), dan terakhir bahan hukum tersier sebagai bahan hukum pelengkap yang bersumber dari internet dan kamus. Kemudian terhadap data yang telah terkumpul peneliti memberikan analisis secara sistematis dan dilakukan pengklasifikasian terhadap objek penelitian.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan narkotika tanpa hak dan melawan hukum untuk diri sendiri dapat dihukum, dipandang sebagai dasar dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Pasal 54, 55, dan 103 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang narkotika, menyatakan bahwa penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak mendapatkan hak kewajiban untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dalam upaya menghentikan penyalahgunaan narkotikanya. Hakim dalam tugasnya wajib memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan anak untuk memastikan kepastian hukum bagi anak terpenuhi sehingga tidak hanya bertumpu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menggiring anak kepada sistem pembalasan (*retributif*) tetapi juga turut serta memberikan keadilan bagi anak sebagai perwujudan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*).

Kata kunci : Tindak Pidana, Penyalahgunaan, Narkotika, Anak

ABSTRACT

Narcotics abuse has broad and complex potential or social impacts on social constellations. In addition, because of the lucrative profits, the role of criminal organizations or narcotics trade syndicates seeks to reach all levels of society and all regions of the world. Apart from users, society as a whole is also affected by out of control behavior that has social environment impacts. Narcotics are substances that have the potential to provide health benefits as well as the potential to harm health. Law No. 35 of 2009 concerning narcotics, everyone who uses narcotics is declared a abuser who has been legally proven or proven. The purpose of this study is to find out how the construction of law enforcement for criminal acts of narcotics abuse by children today and how children who abuse narcotics are treated properly to obtain legal certainty.

This research method uses a normative juridical approach, which is a way to find statutory rules, legal principles or doctrines to answer the legal problems being faced. Such research is descriptive in nature and uses analytical descriptive thinking methods by collecting data and then providing a generally accepted picture. This study uses secondary data as research data consisting of primary legal materials obtained based on statutory regulations, secondary legal materials obtained through previous research (books, journals and magazines), and finally tertiary legal materials as complementary legal materials sourced from internet and dictionary. Then to the data that has been collected, the researcher provides a systematic analysis and classifies the research object.

The findings of this study indicate that the use of narcotics without rights and against the law for oneself can be punished, seen as the basis for criminal acts of narcotics abuse. Articles 54, 55 and 103 of Law No. 35 of 2009 concerning narcotics, state that narcotics abuse by children has the right and obligation to undergo medical rehabilitation and social rehabilitation in an effort to stop drug abuse. Judges in their duties are obliged to pay attention to things that can relieve children to ensure legal certainty for children is fulfilled so that they do not only rely on statutory regulations that lead children to a retributive system but also participate in providing justice for children as an embodiment of the concept of restorative justice.

Keywords : Criminal offense, Misuse, Narcotics, child

MOTTO dan PERSEMBAHAN

MOTTO :

“**Setiap orang** yang bersungguh-sungguh melewati proses pembelajaran niscahnya tidak akan pernah dikhianati oleh hasil” dan “**Barang siapa** menyertakan Allah SWT dalam segala prosesnya untuk mencapai sebuah hasil maka sebenarnya ia tidak hanya sekedar mencari ilmu tetapi juga menggali berkah”

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

1. Allah SWT sebagai wujud rasa syukur atas ilmu dan pengetahuan yang Allah berikan kepada penulis.
2. Rasulullah Muhammad SAW sebagai rasa cinta penulis kepada rasul.
3. Orang tua, Papah dan Mamah tercinta (Alm. Drs. H. Soekiman dan Dr. Hj. KMT. Lasmiatun., S.E., M.Si) yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan materil maupun moril.
4. Saudara
5. Teman-teman
6. Almamater

KATA PENGANTAR

Assalamu' allaikum Wr.Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan banyak Karunia, Rahmat dan Hidayah kepada penulis beserta hamba-hambanya yang ada di dunia, sehingga Karya Tulis Ilmiah ini dapat tersusun dengan baik dari awal sampai akhir hingga dapat diujikannya di hadapan para penguji yang sangat terpelajar. terselesaikannya Karya Tulis Ilmiah yang berjudul "Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh anak dalam Konsepsi Kepastian Hukum". Menjadi salah satu syarat dapat diraihnya Strata 1 (S1) Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Tidak luput penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut turut serta memberikan kontribusi dalam penyusunan karya Tulis Ilmiah ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Tentunya, penulis tidak akan pernah bisa maksimal jika tidak mendapatkan dukungan dari berbagai pihak terkait. Dengan demikian dalam kata pengantar ini, penulis perlu kiranya untuk memberikan ucapan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang atas dedikasinya telah menyelenggarakan pendidikan perguruan tinggi :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E. Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang

2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus selaku pembimbing yang telah banyak memberikan masukan dan motivasi dalam penulisan karya tulis ilmiah ini.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
5. Bapak Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
6. Ibu Dini Amalia, S.H., M.H dan Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
7. Bapak Winanto, S.H., M.H selaku dosen wali yang telah banyak memberikan masukan dan arahan selama waktu perkuliahan.
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan baik teori maupun praktik sebagai dasar penulisan karya tulis ilmiah ini.
9. Bapak dan Ibu staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
10. Teman-teman pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu


Penulis sangat menyadari bahwa Karya Tulis Ilmiah berupa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karenanya perlu untuk mendapatkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sehingga dapat memberikan pandangan yang tidak penulis sadari sebelumnya. Penulis berharap Karya Tulis Ilmiah ini dapat memberikan sumbangsih khasanah ilmu pengetahuan terutama pada pengembangan bidang hukum pidana terkait penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Semarang, 6 Januari 2023

Penulis

Gatot Eko Yudoyono
30301900427




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
HALAMAN PERSETUJUAN.....	II
HALAMAN PENGESAHAN.....	III
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	IV
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIA.....	V
ABSTRAK.....	VI
ABSTRACT.....	VII
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	VIII
KATA PENGANTAR.....	IX
DAFTAR ISI.....	XII
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Terminologi.....	11
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II.....	19
TINJAUAN PUSTAKA.....	19

A.	Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana.....	19
1.	Pengertian Tindak Pidana.....	19
2.	Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	26
3.	Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	29
4.	Pertanggungjawaban Pidana dan Kesalahan dalam Hukum Pidana.....	34
B.	Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotik.....	37
1.	Pengertian Penyalahgunaan.....	37
2.	Faktor-Faktor Penyalahgunaan Narkotika.....	38
3.	Dampak Penyalahgunaan Narkotika.....	39
4.	Ciri-Ciri Penyalahgunaan Narkotika.....	40
5.	Pengertian Tindak Pidana Narkotika.....	41
6.	Unsur-Unsur Tindak Pidana dalam Narkotik.....	43
7.	Penggolongan Narkotika.....	44
8.	Jenis Narkotika.....	44
C.	Tinjauan Umum tentang Anak.....	45
D.	Keadilan Restoratif.....	48
1.	Keadilan Restoratif.....	48
a.	Pengertian Keadilan Restoratif.....	48
b.	Dasar Hukum Keadilan Restoratif.....	53
2.	Diversi.....	57
E.	Tinjauan Hukum Islam tentang Narkotika.....	61

BAB III.....	69
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	69
A. Konstruksi Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Saat Ini.....	69
B. Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak dalam Konsepsi Kepastian Hukum.....	85
BAB IV.....	132
PENUTUP.....	132
A. Kesimpulan.....	132
B. Saran.....	136
DAFTAR PUSTAKA.....	137



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Abad ke-20 banyak melahirkan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang mengantarkan manusia kepada berbagai kehidupan yang serba cepat dan mudah. Kita sadari sedari awal dampak positif perkembangan iptek dapat kita rasakan bersama dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, misalkan dengan handphone kita dapat mengirim pesan singkat (*Short Message Service*) kepada orang yang sedang ingin kita tuju. Perbuatan demikian tidak memerlukan waktu lama, dalam sekejap pesan itu akan diterima dan maksud dari pengirim akan mudah tersampaikan kepada penerima. Berbeda halnya dengan zaman sebelum abad ke-20 yang masih menggunakan surat menyurat, penerima harus terlebih dahulu menunggu surat datang untuk dapat mengetahui maksud dari pengirim. Namun dibalik perkembangan yang positif selalu terdapat pula perkembangan yang negatif.

Perkembangan yang negatif adalah perkembangan kejahatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas yang membuat perilaku masyarakat semakin kompleks. Secara kriminologis masyarakat mempunyai kecenderungan untuk bersimpangan dengan kejahatan baik sebagai pelaku maupun korban. Seiring dengan perkembangan iptek yang terus berkembang tiada batas dan terlebih bila masyarakat tidak membatasi dirinya terhadap perkembangan iptek yang negatif maka kejahatan juga

akan mengimbanginya bersamaan dengan perkembangan iptek.

Zaman globalisasi seperti sekarang menuntun manusia untuk berperilaku layaknya masyarakat modern dalam urusan pendidikan, teknologi, ekonomi, perdagangan dan pertukaran antar budaya. Perilaku masyarakat yang tidak kuat menahan gempuran iptek negatif inilah yang menjadi sumber segala masalah dari kemungkinan kejahatan yang dapat terjadi kapanpun dan dimanapun. Memungkinkan bukan hanya orang dewasa tetapi anak juga ikut terjun bebas kedalam arus kejahatan dengan mudah mengakses segala informasi negatif di dalam media digital. Dampak nyata yang bisa kita lihat dalam pergaulan sosial dari kejahatan melalui perkembangan iptek adalah pemasaran dan pemesanan ganja, sabu-sabu, heroin, kokain dan ekstasi yang cenderung lebih masif dan menjangkau bukan hanya pada kalangan orang dewasa tetapi sudah merambah kepada target konsumen anak-anak.

Semua ini disebabkan karena keuntungan besar yang sangat menjanjikan, mempengaruhi terhadap upaya penyusupan organisasi kriminal atau sindikat perdagangan narkoba ke setiap penjuru dunia dan setiap aspek kehidupan. Modifikasi ini semakin cepat dengan dipercepatnya :

1. Ada permintaan pasar gelap yang signifikan untuk barang-barang ilegal, termasuk narkotik.
2. Kemajuan perniagaan bebas
3. Tertatanya konstelasi keuangan global

4. Mudah dan gancarnya transportasi
5. Kemajuan dan perkembangan komunikasi yang semakin canggih¹

Pemerintahan melalui badan-badan terkait melakukan upaya terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba agar tidak semakin meluas. Narkoba perlu dijadikan objek pembahasan yang serius sebagai masalah suatu bangsa tatkala bangsa yang seharusnya diisi dengan orang-orang sehat malah justru diisi dengan sebagian orang-orang pesakitan yang telah terjangkit narkoba. Tindakan yang nyata secara hakiki merusak kehidupan masyarakat itu baik dalam norma, bahwa seseorang harus berbuat atau tidak harus berbuat dan di belakang norma ada sebuah sisipan nilai (*value*) yang diartikan ukuran untuk menetapkan perbuatan seseorang baik atau tidak baik untuk perbuatan itu dilakukan. Penyimpangan-penyimpangan tersebut sering dimaknai oleh masyarakat sebagai pelanggaran, atau bahkan kejahatan. Tergerusnya tatanan sosial dalam bermasyarakat jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat akan menimbulkan bahaya yang sangat besar dikemudian harinya bagi lingkungan masyarakat itu sendiri maupun dampak turunannya terhadap negara. Penanganan terhadap penyalahgunaan narkoba harus menjadi momok yang sangat dipertimbangkan, agar norma-norma tidak terlanggar dan nilai-nilai tidak terabaikan saat seseorang dirasa melakukan hal yang salah (hukum dan sosial), dan tidak menjadi salah satu faktor penghambat untuk terwujudnya kemajuan sumber daya manusia yang dicita-citakan.

¹ Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba oleh anak*, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 67.

Indonesia menjadi salah satu jalan peredaran narkotika yang sangat strategis dilihat dari banyaknya target pengguna narkotika dikalangan remaja. Hal ini kita ketahui bersama pendeteksian dan pengendalian pergerakan narkotika bukanlah suatu hal yang mudah, bukan tetapi tidak mungkin untuk dientaskan. Terlebih penggunaan narkotika dapat digunakan oleh siapapun, tidak memandang batasan umur, gender, pendidikan, ataupun agama sebagai konsumennya. Narkotika merupakan suatu zat atau obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik sintetik maupun semi sintetik, yang dapat menurunkan atau mengubah kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang berbeda-beda golongannya,” demikian penjelasannya tentang pengertian narkotika.

Narkotika seperti dua sisi mata uang yang sama penawar yang bisa memberikan efek menguntungkan bagi kesehatan dan juga dapat berbahaya bagi kesehatan. Beberapa obat termasuk dalam golongan obat yang memiliki efek menenangkan dan digunakan dalam proses penyembuhan. Namun jika dikonsumsi dalam jumlah banyak akan menimbulkan Efek obat-obatan ini, baik pada individu maupun masyarakat, sangat signifikan. Efek dari akibat pengguna narkotika bagi pribadi yaitu menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan sampai mengurangi rasa nyeri, dan menimbulkan ketegantungan bagi diri sendiri. Sedangkan efek dampak kerugian bagi masyarakat yaitu menyebabkan kecelakaan, menimbulkan tindak

kejahatan, dan gangguan lain terhadap masyarakat.² Hal tersebut juga bisa menyebabkan kecanduan pada penggunaannya, karena dalam narkotika terkandung zat adiktif, zat yang membuat penggunaannya ingin menggunakan narkotika lagi dan lagi. Di sisi lain, apabila berhenti mengkonsumsi zat tersebut, tubuh akan terasa cepat lelah dan merasakan rasa sakit berlebih serta berperilaku layaknya orang yang kekurangan akan obat tertentu sehingga memerlukannya lagi dan lagi untuk dikonsumsi.

Tindak pidana narkotika adalah isu yang dianggap masih menarik untuk dibahas dan diperdebatkan terkhusus pada kalangan akademis. Proses pemidanaan dilapangan yang masih menganggap penyalahgunaan narkotika sebagai suatu tindak kejahatan, termasuk jika ditinjau dari segi perbuatannya yang jelas telah melanggar peraturan perundang-undangan. Sejatinya narkotika hanya boleh digunakan untuk kegiatan yang memiliki relevansi kesehatan dan kepentingan ilmu pengetahuan tetapi dengan anjuran dosis yang telah ditentukan dan diberikan oleh dokter atau pengawasan oleh ahli medis secara berkala. Berbeda dengan penyalahgunaan narkotika yang tidak berdasarkan kesehatan dan ilmu pengetahuan serta pengawasan yang minim sekali akan resiko disalahgunakannya bukan sebagai obat terapi kesehatan atau mencari ilmu pengetahuan tetapi malah melahirkan para pecandu baru.

² Andri Winjaya Laksana, Tinjauan Hukum Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol II No.1 (Januari - April 2015), hlm. 76.

Anak sebagai bagian masyarakat yang rentan akan penyalahgunaan narkoba perlu mendapatkan perhatian yang amat sangat serius terutama dari bagian struktur terkecil komunitas sosial keluarganya. Peran orangtua untuk mendidik dan melindungi anak dinilai amat begitu penting dari dunia luar yang cenderung memiliki kesan negatif bersamaan dengan perkembangan iptek yang kian hari tidak terkontrol. Pendekatan kekeluargaan dianggap sangat perlu untuk memberikan pengertian dan arahan kepada anak tentang bahaya narkoba beserta efek-efek yang timbul atas penggunaannya. Hal demikian menjadi salah satu bentuk perlindungan orangtua terhadap anak melalui jalur edukatif. Pentingnya mengajarkan iptek secara bijak kepada anak agaknya perlu dilakukan agar mampu menyeleksi (filterisasi) berita-berita yang seharusnya dan tidak seharusnya dikonsumsi oleh anak.

Kejahatan Narkoba merupakan perbuatan dengan potensi atau dampak sosial yang sangat bersifat masif dan kompleks, terutama jika dilakukan oleh anak. Dampak sosial yang dilakukan oleh anak bukan hanya disebabkan oleh karena akibat akibat yang ditimbulkan, melainkan akan melahirkan penderitaan dan kehancuran, baik fisik maupun mental yang teramat panjang, tetapi juga oleh karena kompleksitas di dalam penanggulangannya, terutama ketika pilihan jatuh pada penggunaan hukum pidana sebagai sarannya.³

³ Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009, hlm.17.

Anak-anak yang mudah terkena narkoba rata-rata masih memiliki tingkat pemahaman rendah mengenai pengertian suatu barang yang belum pernah ia temui sebelumnya (baru). Ditambah rasa ingin tahu yang besar terhadap suatu barang membuat anak terdorong ingin mencoba. Bukan sekedar faktor dalam diri (internal) anak saja, tetapi juga meliputi faktor diluar diri (eksternal) anak yang menyokong untuk mengonsumsi narkoba juga memiliki peranan besar. Pentingnya memutus tali peredaran narkoba sangat penting demi menjaga keberlangsungan generasi muda untuk menyongsong masa depan yang lebih baik tanpa narkoba. Beberapa segi permasalahan anak sebagai penyalahguna narkoba di atas, membuat pemidanaan terhadap anak nampaknya dinilai kurang tepat karena anak jika belum berumur lebih dari 18 tahun masih dikategorikan sebagai anak-anak yang belum dewasa dan belum mampu untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap suatu perbuatan pidana yang dituduhkan kepadanya. Pada tahap ini jika memang anak telah diduga kuat sebagai penyalahguna maka anak erat disebut dengan sebutan anak berhadapan dengan hukum (ABH).

Anak-anak dalam menyalahgunakan narkoba tentu tidak datang secara tiba-tiba, melainkan melalui proses perencanaan yang matang sebelumnya oleh para pengedar narkoba untuk menjaring pasar baru bagi peredarannya. Anak yang sudah terlanjur berkonflik dengan hukum mengenai penyalahgunaan narkoba, baginya dapat diupayakan untuk mendapatkan hak diversi sebagai bentuk pengalihan hukuman kepada anak

yang merupakan wujud dari keadilan restoratif (*restorative justice*).

Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi, Artinya, masalah diselesaikan oleh semua pihak yang terlibat dalam kejahatan secara bersama-sama, dan masyarakat, korban, dan anak-anak semua terlibat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, mendamaikan, dan menentramkan hati yang tidak didasarkan pada pembalasan. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.⁴ Indonesia sebagai salah satu negara hukum, dalam menyelesaikan konflik yang sedang terjadi pada masyarakat.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menyatakan bahwa, “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menyatakan bahwa, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki konsentrasi terhadap isu anak, dengan dikeluarkannya Perpres No. 36 Tahun 1990, pemerintah Indonesia telah mengakui menerima Konvensi Hak Anak (KHA). Mukadimah KHA antara lain menyebutkan bahwa anak berhak mendapat pengasuhan dan pendampingan khusus karena ketidakdewasaan fisik dan mentalnya memerlukan pengasuhan dan perlindungan khusus, termasuk perlindungan hukum yang layak sebelum dan sesudah dilahirkan. Pada

⁴ Wagiyati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm.134.

bagian lain dalam konvensi ini disebutkan akan ketentuan-ketentuan baku minimum PBB untuk penyelenggaraan peradilan remaja.⁵ Selaras dengan topik pembicaraan mengenai narkoba, pada sila kedua Pancasila yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Seseorang tidak bisa menciptakan ketentraman antar lingkungan masyarakat bila tidak mempunyai pengendalian diri yang baik atas tubuhnya maka ia juga tidak bisa menentukan perbuatan yang dilakukannya benar atau salah paling tidak itu salah satu dampak kecil dari pemakaian narkoba.

Berdasarkan uraian latar belakang yang membahas permasalahan pada anak, penulis tertarik untuk melakukan penelitian normatif yuridis yang berkaitan dengan upaya penyelesaian hukum yang dapat ditempuh oleh anak yang sedang berhadapan dengan hukum untuk mendapatkan keadilan restoratif dengan judul “UPAYA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DALAM KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM”

⁵ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Peradilan Anak Tanpa Pidanaan*, Gramedia, Jakarta, 2010, hlm. 33-34.

B. Rumusan Masalah

Pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, berdasarkan uraian singkat tentang latar belakang:

1. Bagaimanakah konstruksi penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak saat ini ?
2. Bagaimanakah upaya penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak dalam konsepsi kepastian hukum ?

C. Tujuan

Sesuai dengan gambaran penulisan rumusan permasalahan, erikut ini adalah tujuan utama dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui konstruksi penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak saat ini.
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak dalam konsepsi kepastian hukum di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari sebuah penelitian ini dapat berguna pada segi teoritis dan praktis, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak partisipasi kontemplatif, terkhusus pada bidang ilmu hukum pidana menyangkut penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak.

- b. Diharapkan dapat dijadikan sumber rujukan bagi penelitian-penelitian baru, yang memiliki keterkaitan dengan penyalahgunaan narkotika oleh anak.

2. Kegunaan Praktis

Hasil kepenulisan dalam penelitian ini banyak harap dikemudian hari dapat dijadikan sebagai sumber referensi oleh aparat penegak hukum.

E. Terminologi

1. Upaya, pada Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti sebagai usaha, ikhtiar (guna mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, daya upaya).⁶
2. Penyalahgunaan, adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.⁷
3. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh hukum pidana dianggap perubuatn terlarang dan diancam dengan pidana (kepada siapa saja yang melanggar aturan).⁸ Segala perbuatan terhadap hukum yang telah dibuat sebelum perbuatan itu dilakukan dan ditunaikan dengan sengaja sehingga atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
4. Penyalahgunaan narkotika atau zat berbahaya untuk pengobatan atau penelitian tanpa mengikuti aturan dan menggunakan dosis yang sesuai dikenal sebagai penyalahgunaan narkotika.

⁶ Indrawan WS, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jombang: Lintas Media, hlm.568.

⁷ Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.2.

5. Narkotika dapat dipahami sebagai zat yang bila dikonsumsi dapat menimbulkan efek tertentu bagi penggunanya. Reaksi anestesi (bius), pereda nyeri, stimulasi antusiasme, dan halusinasi atau delusi adalah efek dari narkotika. Bahan yang terkandung di dalamnya bisa memiliki unsur tanaman atau bukan tanaman dan berbentuk sintetis maupun semisintetis yang dibedakan atas golongan-golongan.
6. Anak, seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁹ Anak juga dapat dikategorikan sebagai anak yang belum menikah.¹⁰
7. Konsepsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pendapat (paham) atas rancangan (cita-cita dan sebagainya) yang telah ada dalam pikiran.¹¹ Artinya pengertian konsepsi adalah sebuah tafsiran (paham) yang dianut seseorang terhadap konsep tertentu dan setiap konsep baru yang didapatkan kemudian diproses dengan konsep-konsep yang telah dimiliki sebelumnya.
8. Hukum adalah sistem peraturan untuk menguasai tingkah laku masyarakat atau bangsa.¹² Hukum juga merupakan peraturan yang limitatif, berisi perintah dan larangan bagi seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bersifat memaksa.

⁹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

¹⁰ Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm.31.

¹¹ <https://kbbi.web.id/konsepsi>, dikutip pada Senin 11 Juli pukul 10.00.

¹² Charlie Rudyat, *Kamus Hukum*, Pustaka Mahardika, Jakarta, 2013, hlm.212.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji mengartikan kajian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan literatur pustaka.¹³ Fokus penelitian ini adalah pada penerapan norma atau aturan hukum positif.¹⁴

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan metode berfikir deskriptif analitis. Deskriptif analitis menurut Sugiono merupakan teknik yang menggunakan data atau sampel yang dikumpulkan untuk menggambarkan subjek penelitian sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.¹⁵

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini memakai jenis dan asal data sekunder sebagai berikut :

Kategori dan sumber data sekunder berikut digunakan dalam penelitian ini :

Data sekunder adalah bahan-bahan yang lazimnya

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2014, hlm.13-14.

¹⁴ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2008, hlm.295.

¹⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm.29.

diperoleh melalui studi pustaka.¹⁶ Data sekunder Ini mencakup semuanya, mulai dari surat pribadi dan buku harian hingga dokumen resmi pemerintah.¹⁷

a. Bahan Hukum Utama (Primer)

Peter Mahmud dalam Muhaimin, mengungkapkan bahwa “Bahan materi hukum yang primer, khususnya bahan hukum yang tersusun dari peraturan perundang-undangan risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara”.¹⁸ Berikut bahan hukum primer dalam penelitian ini :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang No.1 Tahun 1946
- 3) Undang-Undang No.26 Tahun 2000
- 4) Undang-Undang No.35 Tahun 2009
- 5) Undang-Undang No.35 Tahun 2014
- 6) Kepres No. 36 Tahun 1990 tentang KHA Tahun 1989
- 7) Perjak No.15 Tahun 2020
- 8) Perpol No.08 Tahun 2021

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op Cit*, hlm.12.

¹⁷ *Ibid*, hlm.24.

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm.59.

b. Bahan Hukum Kedua (Sekunder)

Dokumen hukum yang menjelaskan dokumen hukum primer disebut sebagai bahan hukum sekunder.¹⁹ Bahan hukum sekunder penelitian ini meliputi buku, majalah dan jurnal.

c. Bahan Hukum Ketiga (Tersier)

Bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder disebut sebagai bahan hukum tersier.²⁰ Internet dan kamus hukum, Indonesia, dan Inggris menjadi sumber bahan kajian hukum tersier ini.

4. Studi Pustaka

Penelitian menggunakan bahan hukum utama (primer), bahan hukum kedua (sekunder) sebagai bahan pendukung tambahan, dan bahan hukum ketiga (tersier) sebagai bahan penelitian pelengkap, data penelitian dikumpulkan. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang sedang berlaku. Penulis akan menambahkan bahan karya tulis lainnya seperti karya tulis populer yang ditulis dengan gaya bahasa populer (bahasa jurnalistik) seperti media massa online atau cetak (surat kabar dan majalah). Metode pengumpulan data

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op Cit*, hlm.13.

²⁰ *Ibid*, hlm.13.

ini tidak hanya melihat sisi baku baik dari dokumen hukum primer maupun sekunder seperti yang telah disebutkan di atas tetapi penulis juga memadukannya dengan gaya bahasan bahasa populer. Dilakukannya pengumpulan data dalam penelitian ini agar data dan teori yang ada di dalamnya valid dan juga sesuai kenyataan, sehingga penulis harus benar-benar melakukannya berbasis dengan studi kepustakaan langsung dan melakukan teknik pengumpulan data tersebut. Dengan demikian, penulis akan mengetahui validitas atau kebenaran konsep penelitiannya.

5. Metode Penyajian Data

Hasil perolehan data dari bahan hukum (primer, sekunder, tersier) diolah kemudian dilakukan peninjauan secara menyeluruh. Hal demikian diperlukan untuk memastikan data yang sudah didapat mempunyai standar tanggungjawab sesuai dengan kenyataan dalam melakukan penelitian. Dalam proses penelitian data yang sudah didapat dianalisis dengan sistematis, diklasifikasikan dan tahap akhir disajikan dalam bentuk penulisan skripsi.

6. Metode Analisis Data

Hasil penelitian dikumpulkan dari sumber informasi kemudian disusun dan diolah secara sistematis guna menghasilkan jawaban dari sebuah permasalahan. Penelitian ini menggunakan analisis data sekunder sebagai metode penelitiannya ialah berbagai

uraian data yang terkumpul berdasarkan peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hukum, literatur dan hasil dari proses pemikiran penulis selama penelitian berlangsung.

G. Sistematika Penulisan

Berdasarkan urutan sistematika penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “UPAYA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DALAM KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM” pendekatan metodis dalam penulisan hukum disertakan oleh penulis untuk mempermudah penulisan dan memberikan gambaran umum.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I penulis menjelaskan gambaran umum terkait permasalahan yang akan diteliti berupa Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab II penulis menjelaskan Tinjauan teori Umum tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana, Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, Tinjauan Umum tentang Anak, Tinjauan tentang Keadilan Restoratif dan Diversi Tinjauan Hukum Islam tentang Narkotika

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab III penulis akan menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang berkenaan dengan konstruksi tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Indonesia dan upaya penyelesaian terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak dalam konsepsi kepastian hukum positif yang berlaku di Indonesia.

BAB IV : PENUTUP

Bab terakhir menggambarkan keseluruhan akhir dari bab penelitian yang meliputi kesimpulan dan saran penulis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana umumnya dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah kata “*Strafbaar Feit*”. Istilah tindak pidana dipakai sebagai pengganti terjemahan dari istilah *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara literlijk, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.²¹

Hukum pidana berfokus kepada perbuatan nyata yang dapat dikenakan sanksi berupa pidana bagi pelaku yang diduga melakukan tindak pidana (*Verbrechen*, *Crimen* atau perbuatan jahat). Ilmu hukum pidana dalam arti luas, masing-masing dapat dibedakan :

- a. Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dipandang secara *concreet* sebagaimana terwujud dalam masyarakat

²¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm.69.

- b. (*Social verschijnsel, Erecheinung, Phenomena*), ialah perbuatan manusia yang menyalahi norma-norma dasar dari masyarakat dalam konkreto.
- c. Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana (*Strafrechtelijk misdaadsbegrip*), ialah sebagaimana terwujud *in abstracto* dalam peraturan-peraturan pidana.²²

Uraian tentang *Strafbaar Feit* di atas merupakan suatu kata pengganti istilah tindak pidana yang disebut menggunakan Bahasa Belanda. *Strafbaar Feit* bukanlah satu-satunya istilah yang dibawa oleh ahli hukum pidana asing melainkan masih ada istilah lain yang digunakan untuk mengartikan perbuatan yang sama, yaitu :

- a. *Strafbaar Feit*, adalah peristiwa pidana;
- b. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana; dan
- c. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal.²³

Terdapat pendapat para ahli hukum pidana yang mengartikan *Strafbaar Feit* untuk dapat lebih mudah dipahami, yaitu :

- a. Pompe, mengartikan *Strafbaar feit* sebagai “Pelanggaran norma (Gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak dengan sengaja dilakukan oleh

²² Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 2013, hlm.63.

²³ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta. 2012, hlm.18.

seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum”.²⁴

- b. J. Baumann, mengungkapkan *Verbrechen im weiteren, allgemeinensinne* adalah “*Die tatbestandmiszige rechtswidrige and schuldhafte handlung*” yang artinya (Perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan).²⁵

Ahli hukum pidana di Indonesia juga memiliki pandangannya tersendiri mengenai suatu pengertian dari tindak pidana diantaranya :

- a. Karni, delik itu mengandung perbuatan yang perlawanan dengan hak, yang dilakukan dengan salah dosa, oleh orang yang sempurna akal budinya dan kepada siapa perbuatan patut dipertanggungjawabkan.²⁶
- b. Indriyanto Seno Adji, tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.²⁷

²⁴ *Ibid*, hlm.34.

²⁵ Sudarto, *Op Cit*, hlm.69-70.

²⁶ *Ibid*, hlm.70.

²⁷ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, 2002, hlm.155.

Moeljatno sendiri mengartikan *Strafbaar feit* sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (Sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.²⁸ Moeljatno tidak menggunakan istilah “Tindak” karena menurut beliau lebih sempit cakupannya daripada “Perbuatan”. Kata “Tindak” tidak menunjukkan pada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan yang konkret.²⁹

Pengertian pidana muncul sebagai akibat terjadinya tindak pidana yang telah dilakukan sebelumnya adalah suatu pemberian nestapa/penderitaan kepada tubuh seorang pelaku atas perbuatan jahatnya yang memenuhi syarat-syarat tertentu untuk menjalankan pidana. Pengertian pidana menurut para ahli, yaitu :

a. Simons

Pidana, larangan atau perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa yaitu suatu “Pidana” apabila tidak ditaati. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana dan keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana

²⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm.137.

²⁹ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.7.

b. Van Hamel

Pidana, dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*Onrecht*) dan menegakkan suatu nestapa (Penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.³⁰

Ius Puniendi yang mengartikan hukum pidana didasarkan pada kewenangan negara untuk menjatuhkan hukuman yang dalam kategorinya memiliki arti luas dan arti sempit.

- a. *Ius Puniendi* dalam arti luas, hak dari negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu.
- b. *Ius Puniendi* dalam arti sempit, hak untuk menuntut perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, hak ini dilakukan oleh badan-badan peradilan.³¹

Jenis-jenis hukum pidana

- a. Hukum pidana materiil, memuat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana dan ketentuan mengenai pidana (Simons mengatakan : "*Het bepaalt of, wie en hoe*

³⁰ Sudarto, *Op Cit*, hlm.14.

³¹ *Ibid*, hlm.15.

er gestraft kan worden”). KUHPidana memuat aturan-aturan hukum pidana materiil.

- b. Hukum pidana formil, mengatur bagaimana negara dengan perantaraan alat-alat perlengkapannya melaksanakan hak mengenakan pidana. Hukum pidana formil juga bisa disebut hukum acara pidana. HIR (Sekarang KUHP) memuat aturan-aturan hukum pidana formil.
- c. Hukum pidana umum, memuat aturan-aturan hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang. Aturan-aturan ini misalnya terdapat dalam KUHP.
- d. Hukum pidana khusus, memuat aturan-aturan hukum pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum, ialah mengenai golongan-golongan tertentu atau berkenaan dengan jenis-jenis perbuatan tertentu.
- e. Hukum pidana yang dikodifikasikan (KUHP dan KUHPdt)
- f. Hukum pidana yang tidak dikodifikasikan, yakni terdapat di luar KUHP, tersebar dalam berbagai undang-undang dan peraturan lain.
- g. Hukum pidana umum berdasarkan tempat berlakunya, dibentuk oleh pembentuk undang-undang pusat dan berlaku untuk seluruh negara.
- h. Hukum pidana lokal berdasarkan tempat berlakunya, dibentuk oleh pembentuk undang-undang daerah (Provinsi atau

kabupaten/kota).

- i. Hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis dan hukum pidana tidak tertulis (Hukum pidana adat).
- j. Hukum pidana internasional dan hukum pidana nasional.³²

Berpijak kepada pengertian (Definisi) yang telah disampaikan oleh para ahli hukum pidana asing maupun Indonesia sejatinya tindak pidana terlihat tidak memiliki upaya pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*. Penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa tindak pidana merupakan terjemahan dari *Strafaarfeit*, meskipun terdapat banyak istilah lain yang digunakan untuk memberikan gambaran mengenai tindak pidana tersebut seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana maupun delik pidana. Sedangkan mengenai pengertian *Strafaarfeit* dapat diartikan sebagai peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana, sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (Pidana). Jadi yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan perundang-undangan dan dari perbuatan tersebut dapat dijatuhi pidana.

³² *Ibid*, hlm.16-18.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui pengertian yang mendalam dari beberapa ahli hukum pidana asing maupun mancanegara, maka di dalam tindak pidana yang memiliki sifat perbuatan manusia demikian terdapat pula unsur dari tindak pidana. Tindak pidana tidak bisa berdiri sendiri melainkan ada unsur-unsur lain yang berjalan beriringan bersamanya sehingga mengakibatkan terjadinya suatu tindak pidana. Di dalamnya pula mengandung perbuatan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana harus memenuhi beberapa macam unsur yang mengandung perbuatan. Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

- a. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang
- b. Orang yang melanggar larangan itu³³

Perbuatan yang dibagi menjadi dua di atas, (Perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang (Syarat formil) dan orang yang melanggar larangan (Syarat materiil) melahirkan dua pemahaman aliran (monistis dan dualistis). Monistis, menyatukan antara unsur perbuatan pidana dan unsur pertanggungjawaban pidana. Monistis melihat seseorang yang sedang melakukan tindak pidana apakah terhadapnya dapat dimintai pertanggungjawaban atas pebuatannya. Jika ternyata dalam prosesnya tidak dapat dipertanggungjawabkan

³³ *Ibid*, hlm.64.

maka tidak dapat di pidana bagi dirinya. Dalam hal ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam pengertian tindak pidana sudah tercakup didalamnya perbuatan yang di larang (*Criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*Criminal responsibility*). Dualistis, memisahkan perbuatan pidana dan unsur pertanggungjawaban pidana. Moeljatno memisahkan antara unsur perbuatan pidana dan unsur pertanggung jawaban pidana. Perbuatan pidana seseorang wajib memenuhi unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh adanya perbuatan serta macam-macam akibat yang ditimbulkan karenanya.

Unsur-unsur yang membentuk suatu tindak pidana meliputi subyektif dan obyektif. Pada sisi lain, unsur-unsur ini dapat dinyatakan sebagai berikut :

a. Unsur subjektif

Unsur yang berasal dari diri pelaku (subjektif). Bunyi asas hukum dalam hukum pidana inimanyatakan “Tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (*An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actur non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksudkan disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*Intention/Opzet/Dolus*) dan kealpaan (*Negligence or schuld*). “Kesengajaan” terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yakni :

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*Oogmerk*)
- 2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*Opzet als zekerheidsbewustzijn*)
- 3) Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*Dolus evantualis*)

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri dari 2 (dua) bentuk, yakni :

- 1) Tak berhati-hati
 - 2) Dapat menduga akibat perbuatan itu
- b. Unsur objektif
- Unsur yang terdapat berada di luar kendali diri pelaku yang terdiri atas :
- 1) Perbuatan manusia, berupa
 - a) Act, perbuatan aktif atau perbuatan positif
 - b) Omission, perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yakni perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan

- 2) Akibat (result) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik,

kehormatan dan sebagainya.

3) Keadaan-keadaan (circumstances)

Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain :

- a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan
- b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan

4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat yang dapat memberikan alasan membebaskan pelaku dari hukuman. Adapula sifat melawan hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.³⁴

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Terdapat sedikitnya 12 jenis tindak pidana sebagai berikut :

a. **Kejahatan dan Pelanggaran**

Kejahatan adalah suatu perbuatan sengaja atau pengabaian dalam melanggar hukum pidana, dilakukan bukan untuk pembelaan diri dan tanpa pembenaran yang ditetapkan oleh negara, sedangkan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang telah ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu ketidakadilan.

³⁴ Leden Marpaung, *Op Cit*, hlm.9-10.

b. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang menitik beratkan pada tindakan, sedangkan tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang menitikberatkan pada akibat.

c. *Delicta Commissionis*, *Delicta Omissionis* dan *Delicta Commissionis Per Omissionem Commissa*

Tindak pidana komisi atau *Delicta Commissionis* pada hakikatnya adalah melakukan perbuatan yang dilarang dalam undang-undang. Kebalikan dari *Delicta Commissionis* adalah *Delicta Omissionis* atau tindak pidana omisi yaitu tidak melakukan tindak perbuatan yang diwajibkan atau diharuskan oleh undang-undang. Secara singkat *Delicta Commissionis Per Omissionem Commissa* adalah kelalaian atau kesengajaan terhadap suatu kewajiban yang menimbulkan akibat.

d. Tindak Pidana Konkret dan Tindak Pidana Abstrak

Tindak pidana konkret pada hakikatnya menimbulkan bahaya Langsung terhadap korban dan dapat dirumuskan secara formil maupun materiil. Tindak pidana abstrak selalu dirumuskan secara formil karena menimbulkan bahaya yang masih abstrak sehingga lebih menitikberatkan pada perbuatan.

- e. Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana khusus dan Tindak Pidana Politik

Tindak pidana umum atau *Delicta Communia* adalah tindak Pidana yang dapat dilakukan oleh siapapun sedangkan tindak pidana khusus atau *Delicta Propria* adalah tindak pidana yang hanya bisa oleh orang-orang dengan kualifikasi tertentu. Selain tindak pidana umum dan tindak pidana khusus terdapat pula tindak pidana politik yang bila diartikan adalah tindak pidana berlatar belakang politik.

- f. Tindak Pidana Merugikan dan Tindak Pidana menimbulkan Keadaan Bahaya

Tindak pidana yang merugikan adalah dalam rangka melindungi kepentingan hukum individu lain halnya dengan tindak pidana yang menimbulkan keadaan bahaya atau ancaman (*Gevaarzettingsdelicten*) yang tidak merugikan atau menyakiti secara langsung.

- g. Tindak Pidana Sendiri dan Tindak Pidana Lanjutan

Semua tindak pidana pada hakikatnya adalah berdiri sendiri akan tetapi, dapat saja tindak pidana yang berdiri sendiri dilakukan terus menerus dalam suatu rangkaian sehingga dipandang sebagai tindak pidana lanjutan.

- h. Tindak Pidana Persiapan, Tindak Pidana Percobaan, Tindak Pidana Selesai dan Tindak Pidana Berlanjut

Tindak pidana persiapan adalah tindak pidana yang menimbulkan bahaya konkret tetapi tidak memenuhi unsur tindak pidana, tindak pidana percobaan adalah tindak pidana yang mendekati rumusan tindak pidana yang dituju akan tetapi tindak pidana tersebut tidak selesai karena sesuatu yang terjadi di luar kehendaknya pelaku, tindak pidana selesai (*Aflopemde Delic*) pada hakikatnya adalah setiap perbuatan yang telah memenuhi semua rumusan tindak pidana dalam suatu ketentuan pidana dan *Voortdurende Delicten* atau tindak pidana berlanjut adalah perbuatan yang menimbulkan suatu keadaan yang dilarang secara berlanjut.

i. Tindak Pidana Tunggal dan Tindak Pidana Gabungan

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang pelakunya dapat dipidana hanya dengan satu kali saja melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan sedangkan tindak pidana gabungan secara objektif terlihat dari perbuatan pelaku yang relevan satu sama lain, sedangkan bila subjektif tindak pidana gabungan tersebut memperlihatkan motivasi dari pelaku.

j. Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan

Sebagian besar tindak pidana dalam KUHP adalah *gewone delict*, artinya untuk melakukan proses hukum terhadap perkara-perkara tersebut tidak membutuhkan pengaduan. Sebaliknya, ada beberapa tindak pidana yang membutuhkan pengaduan untuk memproses perkara tersebut. Tindak pidana ini dikenal dengan *klacht delict* atau delik aduan, bahkan secara eksplisit syarat pengaduan tersebut dinyatakan dalam pasal.

k. Tindak Pidana Sederhana dan Tindak Pidana Terkualifikasi

Tindak pidana sederhana atau *eenvoudige delict* adalah tindak pidana dalam bentuk pokok sebagaimana dirumuskan oleh pembentuk undang-undang sedangkan tindak pidana terkualifikasi atau *gequalificeerde delict* adalah tindak pidana dengan pemberatan karena keadaan-keadaan tertentu.

l. Tindak Pidana Kesengajaan dan Tindak Pidana Kealpaan

Tindak pidana kesengajaan menghendaki bentuk kesalahan berupa kesengajaan dalam rumusan tindak pidana, sedangkan tindak pidana kealpaan menghendaki bentuk kesalahan berupa kealpaan dalam rumusan tindak pidana.³⁵

³⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm.134-149.

4. Pertanggungjawaban Pidana dan Kesalahan dalam Hukum

Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah bentuk pembebanan terhadap seseorang akibat perbuatan tertentu, yang seharusnya dilakukan sendiri dan tahu akibat dari perbuatannya. Sebagaimana asas yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu asas "*Actus non facit reum nisi means sit rea*" yang didahului oleh unsur actus reus (tindak pidana) kemudian ditutup dengan unsur means rea (pertanggungjawaban pidana), pertanggungjawaban pidana mencakup unsur-unsur pembuat, yaitu kesalahan dalam arti luas baik itu sengaja maupun lalai, kemampuan bertanggung jawab dan tidak adanya dasar pemaaf.³⁶

Van Hamel dalam Eddy. O.S Hiariej memberikan pengertian mengenai pertanggungjawaban yang secara lengkap menyatakan, Pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan :

- a. Mampu memahami makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatannya sendiri.
- b. Mampu menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat.
- c. Mampu menentukan kehendak berbuat.³⁷

³⁶ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.57.

³⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Op Cit*, hlm.155.

Jan Rammelink turut memberikan pendapatnya mengenai kesalahan, ia berpendapat sebagai pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari. Sejatinya kesalahan selalu melekat pada orang yang berbuat salah sebagaimana adagium *facinus quos inquinat aequat*.³⁸ Mengenai sifat dapat dicela dan dihindari, Jonkers mengemukakan, unsur-unsur kesalahan dalam hukum pidana biasanya disebut :

- a. Sifat melawan hukum
- b. Dapat diperhitungkan
- c. Dapat dihindari
- d. Dapat dicela³⁹

pertanggungjawaban pidana dan kesalahan sangat erat hubungannya dengan kemampuan untuk bertanggungjawab. Kemampuan bertanggung jawab bisa dikatakan sebagai keadaan batin orang yang normal dan sehat. Menurut Moeljatno, untuk adanya kemampuan bertanggungjawab seseorang harus :

- a. Kemampuan membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.

³⁸ *Ibid*, hlm.157-158.

³⁹ *Ibid*, hlm.158.

- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tersebut⁴⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, kemampuan untuk membedakan pertanggungjawaban pidana yang pertama dinilai dari segi faktor akal (*Intektual factor*) yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana. Sedangkan yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*Volitional factor*), yaitu kemampuan menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas hal yang diperbolehkan dan hal yang dilarang dalam hukum pidana.⁴¹

Pengidentifikasian terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana perlu menjadi atensi untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadapnya pula, karena perbuatan pidana (*criminal act*) tidaklah cukup untuk menyatakan seseorang bersalah dimata hukum. Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu unsur penting dalam peristiwa pidana, dikarenakan pelaku tindak pidana harus mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan. Dalam konteks Pasal 44 KUHP mengatur mengenai alasan peniadaan pidana yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab yang akan dibebankan kepadanya. Artinya pelaku tindak pidana yang tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tidak dapat

⁴⁰ Moeljatno, *Op Cit*, hlm.178-179.

⁴¹ *Ibid*, hlm.179.

dikenakan dipidana.

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

1. Pengertian Penyalahgunaan

Secara etimologis penyalahgunaan itu sendiri dalam bahasa asingnya disebut “*Abuse*”, yaitu memakai hak miliknya yang bukan pada tempatnya. Dapat juga diartikan sebagai salah pakai atau “*Misuse*”, yaitu mempergunakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fungsinya.⁴² Pengertian penyalahgunaan dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan pengertian bahwa “Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.”

Pengertian penyalahguna yang diatur dalam pasal 1 angka 15 undang-undang narkotika, maka secara sistematis dapat diketahui tentang pengertian penyalahgunaan narkotika, yaitu penggunaan narkotika tanpa sepengaturan dan pengawasan dokter. Pengertian tersebut, juga tersirat dari pendapat Dadang Hawari dalam Kusno Adi, yang menyatakan bahwa ancaman dan bahaya pemakaian narkotika secara terus-menerus dan tidak terawasi dan jika tidak segera dilakukan pengobatan serta pencegahan akan menimbulkan efek ketergantungan baik fisik maupun psikhis yang sangat kuat terhadap pemakainya.⁴³ Atas dasar ini, dapat disebutkan bahwa penyalahgunaan narkotika adalah pola penggunaan dalam keadaan

⁴² Novi E. Baskoro, *Rekonstruksi Hukum Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika*, Refika Aditama, Bandung, 2019, hlm.118.

⁴³ Kusno Adi, Op Cit, hlm.18- 19.

sakit karena terjadinya gangguan/kelainan pada jaringan atau fungsi tubuh manusia sehingga mengakibatkan pula terjadinya hambatan fungsi tubuh dan sosial.

2. Faktor-Faktor Penyalahgunaan Narkotika

a. Faktor Individual

- 1) Rasa ingin tahu yang besar
- 2) Keinginan untuk bersenang-senang
- 3) Sekedar ingin coba-coba
- 4) Media perangsang pada tubuh untuk melakukan sesuatu hal
- 5) Pelarian terhadap suatu masalah
- 6) Seorang perokok aktif sebelum menggunakan narkotika

b. Faktor Lingkungan

- 1) Komunikasi antara anak dan orang tua yang kurang baik
- 2) Hubungan dalam keluarga kurang harmonis
- 3) Orang tua bercerai
- 4) Kurangnya orang tua dalam keluarga yang dapat dijadikan contoh atau teladan
- 5) Tata tertib atau disiplin keluarga yang selalu berubah-ubah
- 6) Kurangnya kehidupan beragama
- 7) Sekolah kurang menerapkan kedisiplinan
- 8) Sekolah yang terletak dekat tempat hiburan
- 9) Sekolah kurang memberikan siswa untuk mengembangkan diri

10) Adanya siswa pengguna narkoba

c. Faktor Narkoba

- 1) Mudahnya mendapatkan narkoba dengan harga yang terjangkau
- 2) Banyaknya iklan minuman beralkohol dan rokok yang menarik
- 3) Khasiat farmakologi narkoba yang dapat menenangkan⁴⁴

3. **Dampak Penyalahgunaan Narkoba**

Dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba secara umum dapat dikarenakan sebagai berikut :

a. Euforia

- 1) Perasaan senang dan gembira yang luar biasa ditambahkan munculnya keberanian yang tidak wajar
- 2) Hilangnya segala beban pikiran seperti rasa sedih, resah, khawatir, dan menyesal maka semua yang dilihat dan didengar saat itu terasa indah dan menyenangkan
- 3) Jalam pikiran menjadi lancar semua permasalahan yang semula dirasa sulit dapat dihadapi dengan mudah dan penuh percaya diri

⁴⁴ S. Martaatmadja, *Awas Bahaya Napza*, Bengawan Ilmu, Semarang, 2017, hlm.19-25.

b. Delirium

- 1) Keadaan di atas disusul dengan ketegangan psikis, tekanan jiwa yang berat sekali
- 2) Kemudian diikuti kegelisahan yang mencekam sehingga timbul gangguan koordinasi gerakan motorik (gangguan kerja otak)

c. Halusinasi

- 1) Timbul khayalan yang tidak terkendali
- 2) Indera penglihatan dan pendengaran tidak stabil, tampak dan terdengar sesuatu yang tidak ada di sekitarnya

d. Weakness

- 1) Keadaan jasmaniah dan rohaniannya lemah
- 2) Ingin tidur terus-terusan dan hilang semangat bekerja dan ingin menyendiri di dalam kamar

e. Dragsiness

Kesadaran yang turun seperti setengah tidur/mimpi dengan pikiran yang kacau ingin menghisap kembali (ketegihan) dengan berusaha menambah dosisnya.⁴⁵

4. Ciri-ciri Penyalahguna Narkotika

Adapun ciri-ciri khusus bagi penyalahguna narkotika sesaat setelah mengkonsumsi narkotika yang secara otomatis

⁴⁵ Ummu Alifia, *Apa itu Narkotika dan Napza ?*, Bengawan Ilmu, Semarang, 2017, hlm.21.

mempengaruhi penguasaan bawah alam sadar yang pada akhirnya berdampak kepada diri dan hubungan sosialnya, ciri-ciri tersebut adalah :

- a. Sulit memusatkan perhatian pada suatu kegiatan atau tidak tekun, sering sakit
- b. Cenderung memberontak dan menolak otoritas
- c. Cenderung memiliki gangguan jiwa seperti depresi, cemas
- d. Perilaku menyimpang dari aturan dan norma yang berlaku
- e. Sifat mudah kecewa, cenderung agresif dan destruktif (merusak)
- f. Mudah murung, pemalu dan pendiam
- g. Mudah merasa bosan dan jenuh
- h. Kurang menghayati agama
- i. IQ berada pada taraf perbatasan (IQ 70-90)⁴⁶

5. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris *Narcose* atau *narcois* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu *Narke* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.⁴⁷ Sedangkan secara terminologis Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) narkotika adalah obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk, atau merangsang.

⁴⁶ *Ibid*, hlm.24-25.

⁴⁷ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm.35.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo pengertian narkotika adalah Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.⁴⁸

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika didefinisikan: “Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”.

Ketentuan-ketentuan yang lebih luas di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ini mengatur tentang berbagai masalah yang berhubungan dengan narkotika meliputi :

- a. Berbagai pengertian, jenis dan golongan narkotika
- b. Pengadaan, impor dan ekspor, peredaran, label dan publikasian
- c. Prekursor dari narkotika
- d. Pengobatan dan rehabilitasi

⁴⁸ Soedjono Dirdjosisworo, *Op Cit*, hlm.7.

- e. Pembinaan dan pengawasan
- f. Upaya pencegahan dan pemberantasan
- g. Ketentuan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan

6. Unsur-Unsur Tindak Pidana dalam Narkotika

Unsur-unsur yang terkandung di dalam tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

- a. “Setiap orang” (subjek hukum)
- b. “Tanpa hak atau melawan hukum”
- c. “Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito dan menggunakan” (perbuatan)
- d. Mengonsumsi golongan narkotika yang termasuk ke dalam Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang

Narkotika, yaitu :

- 1) Narkotika Golongan I
- 2) Narkotika Golongan II
- 3) Narkotika Golongan III

7. Penggolongan Narkotika

Berdasarkan Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika dapat dibedakan menjadi 3 golongan yang membedakannya, yaitu :

- a. Narkotika golongan I (narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi, mengakibatkan ketergantungan)

Contoh : Ganja, Kokain, Heroin dan Ekstasi

- b. Narkotika golongan II (narkotika yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi/medis, yang memiliki potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan)

Contoh : Morfin, Pethidin dan Metadon

- c. Narkotika golongan III (narkotika yang digunakan dalam pengobatan dan mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan)⁴⁹

Contoh : Narkodein, Kodein dan Buprenorfin

8. Jenis Narkotika

Narkotika memiliki berbagai jenis. Jenis tersebut dikelompokkan berdasarkan bahan dan efek kecanduannya. Berikut jenis-jenis narkotika di Indonesia yang dikutip dari laman resmi Badan Narkotika Nasional (BNN). Berdasarkan bahan pembuatnya :

⁴⁹ Pasal 6 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

a. Narkotika jenis alami

Narkotika jenis ini biasanya berasal dari tumbuhan. Ganja dan koka adalah contoh narkotika alami. Penggunaannya tidak perlu melalui proses rumit dan mengandung zat yang kuat. Narkotika jenis ini sangat berbahaya dan bisa berpengaruh buruk pada kesehatan.

b. Narkotika jenis semi sintetis

Narkotika jenis alami jika sudah diolah yang akan menghasilkan jenis narkotika semi sintetis. Contoh narkoba jenis ini adalah morfin, heroin, dan kodein.

c. Narkotika jenis sintetis

Jenis narkoba ini dibuat melalui proses yang rumit. Narkoba sintetis bisa digunakan untuk pengobatan dan penelitian. Contoh narkoba jenis ini adalah amfetamin, dan deksamfetamin.⁵⁰

C. Tinjauan Umum tentang Anak

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa, yang sedari lahir melekat kepada dirinya harkat dan martabat orangtua dan juga sebagai manusia. Anak merupakan harapan orangtua sekaligus menjadi harapan bangsa untuk tetap terus memperjuangkan cita-cita bangsa dimasa yang akan datang. Anak dapat tercipta karena ada campur tangan Tuhan melalui hubungan kelamin (*sexual intercoss*) antara laki-

⁵⁰ <https://sumsel.bnn.go.id/artikel/>, dikutip pada Minggu 20 September pukul 20.35.

laki dan perempuan melalui ikatan perkawinan, tanpa adanya kedua kehendak tersebut anak yang digadang-gadang menjadi penerus bangsa tidak akan pernah tercipta.

Soerojo Wignjodipoero dalam Tholib Setiadi, menyatakan bahwa : ”Kecuali dilihat oleh orang tuanya sebagai penerus generasi juga itu dipandang pula sebagai wadah dimana semua harapan orang tuanya kelak kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung orangtuanya kelak bila orang tua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah.”⁵¹ Anak merupakan bagian terpenting dalam lingkungan sosial yang sedang berlangsung yang erat hubungannya dengan negara. Bonus demografi bagi suatu negara menjadi nilai tambah yang bisa saja menguntungkan atau malah sebaliknya bisa merugikan bila tidak terjaminnya kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.⁵² Nicholas McBala dalam Marlina mengatakan “Anak yaitu periode diantara kelahiran dan permulaan kedewasaan. Masa ini merupakan masa perkembangan hidup, juga masa keterbatasan kemampuan termasuk keterbatasan untuk

⁵¹ Tholid Setiadi, *Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm.175.

⁵² Koesnan, R.A.. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005, hlm.99.

membahayakan orang lain.⁵³ Di Indonesia terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan yang masih berlaku :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun.

2. Konvensi Hak-Hak Anak

Pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak Anak, anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah delapan belas tahun kecuali, berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat.

3. Undang-Undang No.35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 angka 1, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

4. Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 1 angka 3, anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua

⁵³ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm.36.

belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

5. Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 1 angka 5, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Anak kiranya perlu mendapatkan perhatian khusus terlebih dari beberapa pengertian menurut undang-undang dan berbagai macam literatur yang membahas mengenai anak, anak menjadi topik pembicaraan yang dianggap secara fisik dan akal pikiran diposisikan selalu dalam posisi yang lemah. Sehingga pembuat undang-undang membuat peraturan khusus seperti Undang-Undang No.35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengakomodir kepentingan-kepentingan anak.

D. Tinjauan Umum tentang Keadilan Restoratif dan Diversi

1. Keadilan Restoratif

a. Pengertian Keadilan Restoratif

Istilah “*restorative justice*” diciptakan oleh seorang psikolog Albert Eglash pada tahun 1977, dalam tulisannya tentang ganti rugi atau pampasan (*reparation*). Keadilan restoratif ini

sangat peduli dengan usaha membangun kembali hubungan-hubungan setelah terjadinya tindak pidana, tidak sekedar memperbaiki hubungan antara pelaku dan masyarakat.⁵⁴

Albert Eglash sebelum menciptakan dan membawakan Istilah “*restorative justice*”, sejak 40 abad lalu keadilan restoratif telah membicarakan tentang kerugian korban yang harus dibayar oleh pelaku. *Code of Ur-Nammu*, Kitab hukum tertua yang ditulis sekitar tahun 2000 SM di Sumeria, misalnya ditemukan kewajiban membayar ganti rugi kepada korban kejahatan kekerasan. Pembayaran ganti kerugian sebagai sanksi atas kejahatan harta benda ditemukan pula dalam *Code of Hammurabi* yang diperkirakan ditulis tahun 1700 SM di Babylon. Selain itu, hukum Romawi mewajibkan pencuri membayar dua kali nilai objeknya. Norma tersebut termasuk yang ditorehkan tahun 449 pada dua belas “lempeng” gading yang dikenal sebagai “Selusin Prasasti”.⁵⁵

Perubahan dari peradaban kuno menuju peradaban modern, sejarah perkembangan hukum modern dalam penerapan *restorative justice* diawali dari pelaksanaan program penyelesaian di luar peradilan tradisional yang dilakuka masyarakat yang disebut dengan *victim offender mediation* yang dimulai pada tahun 1970-

⁵⁴ Muladi, Implementasi Pendekatan “*restorative justice*” dalam Sistem Peradilan Anak, *Jurnal Universitas Diponegoro*, Semarang, hlm.59.

⁵⁵ Ahmad Syaufi, *Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana yang Berorientasi pada Keadilan Restoratif*, Samudra Biru, Yogyakarta, 2020, hlm.2.

an di negara Kanada. Program ini awalnya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif dalam menghukum pelaku kriminal anak, dimana sebelum dilaksanakan hukuman pelaku dan korban diizinkan bertemu untuk menyusun usulan hukuman yang menjadi salah satu pertimbangan dari sekian banyak pertimbangan hakim. Program ini menganggap pelaku akan mendapatkan keuntungan dan manfaat dari tahapan ini dan korban juga akan mendapatkan perhatian dan manfaat secara khusus sehingga dapat menurunkan jumlah residiveis dikalangan pelaku anak dan meningkatkan jumlah anak yang bertanggungjawab dalam memberikan ganti rugi pada pihak korban. Pelaksanaan program tersebut diperoleh hasil tingkat kepuasan yang lebih tinggi bagi korban dan pelaku dari pada saat mereka menjalani proses peradilan tradisional.⁵⁶

Menurut Mardjono Reksodiputro, *restorative justice* adalah sebuah pendekatan yang bertujuan untuk membangun sistem peradilan pidana yang peka tentang masalah korban. Mardjono mengatakan, “*restorative justice* penting dikaitkan dengan korban kejahatan, karena pendekatan ini merupakan bentuk kritik terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini yang cenderung mengarah pada tujuan retributif, yaitu menekankan keadilan pada pembalasan, dan mengabaikan peran korban untuk turut serta menentukan proses perkaranya.”⁵⁷

⁵⁶ *Ibid*, hlm.3.

⁵⁷ <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/15/12443411/restorative-justice-pengertian-dan->

Sistem hukum di Indonesia memasuki babak baru dalam perkembangannya. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam hukum pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang berbeda dengan keadilan retributif (menekankan keadilan pada pembalasan) dan keadilan restitutif (menekankan keadilan pada ganti rugi). Apabila ditinjau dari perkembangan ilmu hukum pidana dan sifat pemidanaan modern, telah memperkenalkan dan mengembangkan apa yang disebut pendekatan hubungan pelaku-korban atau “*Doer-Victims*” Relationships. Suatu pendekatan baru yang telah menggantikan pendekatan perbuatan atau pelaku tau “*daad-dader strafrecht*”. Ahli hukum telah memperkenalkan formula keadilan khususnya dalam penegakan HAM, bahwa ada 3 aspek pendekatan untuk membangun sistem hukum dalam rangka modernisasi dan pembaharuan hukum, yaitu segi struktur (*structure*), substansi (*substance*) dan budaya (*legal culture*) yang semuanya layak berjalan integral, simultan dan paralel.⁵⁸

penerapannya dalam-hukum-di-indonesia, dikutip pada Senin 26 September pukul 17.15.

⁵⁸ Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Aura Publishing, Bandar Lampung, 2019, hlm. 63.

Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam Novi Baskoro memberikan pengertian mengenai keadilan restoratif atau yang sering dikenal dengan istilah “*restorative justice*” merupakan reaksi terhadap teori retributif yang berorientasi kepada pembalasan dan teori neoklasik yang berorientasi pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Dalam teori retributif, sanksi pidana bersumber pada ide “mengapa diadakan ppidanaan”. Dalam hal ini, sanksi pidana lebih menekankan pada unsur pembalasan (pengimbangan) yang sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan. Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar, atau seperti yang dikatakan oleh J.E. Jonkers bahwa sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan. Sementara, sanksi tindakan bersumber pada ide “untuk apa diadakan ppidanaan itu”. Jika dalam teori retributif sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera), maka sanksi tindakan terarah pada upaya memberi pertolongan agar dia berubah.⁵⁹

Berturut-turut Howard Zehr dan Tony Marshall dalam Novi Baskoro memberikan pandangannya mengenai Keadilan Restoratif. Howard Zehr berpendapat bahwa “kejahatan adalah pelanggaran terhadap hubungan kemasyarakatan”. Kejahatan menciptakan

⁵⁹ Novi Baskoro, *Op Cit*, hlm.84-85.

kewajiban untuk memperbaikinya. Keadilan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam mencari solusi yang menawarkan perbaikan, rekonsiliasi dan jaminan. Sedangkan Tony Marshall mengartikan Keadilan Restoratif sebagai proses dimana semua pihak yang terlibat pada suatu pelanggaran tertentu datang bersama-sama untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menghadapi akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan.⁶⁰

b. Dasar Hukum Keadilan Restoratif Di Indonesia

Berbagai macam peraturan perundang-undangan yang telah hadir di Indonesia secara eksplisit (tegas) dan sadar telah memberikan ruang untuk pelaku, korban dan masyarakat mencari keadilan sebagai jalan keluar atas permasalahan yang timbul.

Berikut beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengandung semangat keadilan restoratif :

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 82 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), berbunyi: “Kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam dengan denda saja, menjadi hapus, kalau dengan sukarela dibayar maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai,

⁶⁰ *Ibid*, Hlm.87-88.

atas kuasa pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum, dan dalam waktu yang ditetapkan olehnya.”

b. Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, berbunyi : “Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.”

Ayat (2) “Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a.Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini; b.Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan c.Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.”

Ayat (3) “Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.”

c. Undang-Undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, berbunyi : “ Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, rehabilitasi.”

Ayat (2) “Kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM.”

Ayat (3) “Ketentuan mengenai kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”

d. Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Pasal 3 ayat (3) Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, berbunyi : “Penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat dilakukan dengan ketentuan: a. Untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

- b. Telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif.”
- e. Peraturan Kepolisian No.08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Kepolisian No.08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, berbunyi : “Penanganan Tindak Pidana berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan pada kegiatan : a. Penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal; b. Penyelidikan; atau c. Penyidikan.”

- f. Perkabareskrim Polri No.01 Tahun 2016 tentang SOP Penanganan Pecandu dan Korban Lahgun Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi.
- g. Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- h. Pedoman No.18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa.

2. Diversi

Wujud konkrit dari keadilan restoratif menelurkan konsep diversi dengan metode pengalihan hukuman melalui luar peradilan pidana (*informal*). Di Indonesia pengenalan kata diversi pertama kali dikenalkan melalui Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang sebelumnya kata diversi tidak dikenal di undang-undang manapun.

Sally Wehmeier dalam Dahlan Sinaga, mengartikan secara etimologis, kata diversi itu memiliki padanan arti dengan kata yang sama "*divert*", dalam bahasa Inggris yang berarti : "*the act of changing the direction that somebody or something is following, or what something is used for*". (artinya, suatu tindakan untuk mengubah haluan yang sedang ditempuh oleh sesuatu atau mengubah tujuan dari seseorang, atau mengubah kegunaan yang biasanya digunakan).⁶¹

Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa diversi adalah : "pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana". Pengertian diversi menurut undang-undang sistem peradilan pidana anak tersebut sejalan dengan makna leksikal dari kata "*divert*", yaitu adanya suatu perubahan haluan dari sesuatu.

⁶¹ Dahlan Sinaga, *Penegakan Hukum dengan Pendekatan Diversi*, Nusa Media, Yogyakarta, 2017, hlm.25.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan sesuatu, yitu penyelesaian perkara anak.⁶²

Pengertian diversifikasi dalam Beijing Rules Angka 11 yang mengartikan diversifikasi sebagai proses pelimpahan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana ke proses informal. *Beijing Rules* menegaskan bahwa perlu diupayakan adanya diversifikasi dalam proses peradilan anak. Diversifikasi hendaknya diberikan untuk menangani pelanggar hukum berusia muda tanpa menggunakan pengadilan formal oleh pihak berwenang. Selain itu, berbagai bentuk pembinaan di luar lembaga (*non institutional*) harus menjadi pilihan utama dibandingkan dengan pemenjaraan. Hal tersebut mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan ketika seorang anak harus menjalani hukuman pemenjaraan. Mengingat *Beijing Rules* merupakan turunan lanjutan dari Konvensi Hak Anak maka *Beijing Rules* juga dapat digunakan bagi pembangunan hukum nasional khususnya dalam mengatur bagaimana memperlakukan anak yang berhadapan dengan hukum.⁶³

Menurut Ridwan mansyur, hubungan diversifikasi dengan keadilan restoratif dapat dijelaskan dengan melihat Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sebagai segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan serta

⁶² *Ibid*, hlm.26.

⁶³ Novianti dkk, *Sistem Peradilan Pidana Anak Peradilan untuk Keadilan Restoratif*, P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, Jakarta, 2015, hlm.6.

pembimbing kemasyarakatan atau balai pemasyarakatan, advokat atau pemberi bantuan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sebagai institusi atau lembaga yang menangani ABH mulai dari anak bersentuhan dengan sistem peradilan, menentukan anak apakah akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak, hingga tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman dalam koridor keadilan restoratif.⁶⁴

Diversi dapat disimpulkan sebagai pengalihan kepada proses penyelesaian perkara pidana dari semula ada pada sistem peradilan pidana ke luar sistem peradilan pidana yang tetap menjunjung tinggi nilai keadilan diantara kedua belah pihak. Diversi pada hakikatnya mempunyai tujuan supaya anak terhindar dari dampak negatif penerapan sub sistem peradilan pidana yang didalamnya terdiri dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Sehingga diversifikasi memiliki esensi utama menjamin anak tumbuh dan berkembang baik fisik maupun mental dengan kehidupan yang normal layaknya anak-anak pada umumnya.

⁶⁴ Dahlan Sinaga, *Op Cit*, hlm.47.

Konsep diversi sudah merujuk kepada standar internasional. Namun, tidak semua tindak pidana yang dilakukan anak dapat dilakukan diversi. Syarat-syarat dapat dilakukannya diversi pada anak sesuai Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu :

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi secara teknis adalah Proses yang dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Salah satu cara perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) ini dilakukan dengan diversi yang merupakan salah satu proses untuk mewujudkan keadilan restoratif. Artinya, semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana bersama-sama mengatasi masalah dan memiliki kewajiban untuk merubah keadaan menjadi lebih baik dengan melibatkan partisipasi aktif dari korban, anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk rekonsiliasi yang tidak berdasarkan pembalasan. Aparat penegak hukum yang tergabung kedalam komponen-komponen subsistem peradilan pidana (*subsystem of criminal justice system*) dalam pelaksanaan diversi baik pada tingkat penyidik,

penuntutan dan peradilan harus memperhatikan kategori tindak pidana, hasil penelitian di lapangan serta mendapatkan dukungan dari lingkungan keluarga dan masyarakat.

Metode diversifikasi setiap perkara pidana yang dilakukan oleh anak harus diupayakan diselesaikan diluar sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia. Metode diversifikasi tersebut harus diupayakan dalam setiap tahapan penyelesaian perkara, yang dimulai dari tahapan pelaporan (penyidikan) sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan.⁶⁵ Diharapkan dengan adanya pengalihan dalam hukum pidana ini, tidak hanya memberikan penghukuman kepada anak yang diduga melakukan tindak pidana tetapi memberikan paradigma baru mengenai penghukuman yang lebih humanis kepada anak agar kedepannya ia tidak mengulangi perbuatannya lagi.

E. Tinjauan Hukum Islam tentang Narkotika

Hukum Islam yang disyariatkan Allah Swt baik melalui media Al-Qur'an maupun Hadits bertujuan untuk melindungi umat manusia dan menjaga kemaslahatan antar manusia. Kedatangan narkotika dalam sejarah peradaban manusia memunculkan banyak fenomena yang tidak wajar karena diawal kedatangannya narkotika dengan jenis-jenis tertentu dapat membantu seseorang untuk menahan rasa sakit, membantu penyembuhan bagi penyakit-penyakit tertentu melalui terapi dan sebagai pengembangan ilmu

⁶⁵ Novita dkk, *Op Cit*, hlm.36.

pengetahuan bagi dunia pendidikan. Seiring dengan berjalannya waktu, narkoba berubah menjadi barang yang bukan sesuai peruntukannya lagi melainkan digunakan oleh orang-orang yang tidak dikriteriakan seperti di atas secara tidak bertanggungjawab.

Permasalahan narkoba bagi umat manusia sangat kompleks bila ditinjau lebih lanjut, artinya narkoba merusak secara individual dan kolektif, dapat merusak jiwa dan akal seseorang. Ditinjau dari perspektif Islam, narkoba sendiri masuk ke dalam kategori barang yang diharamkan, karena seperti yang sudah dijelaskan, narkoba memiliki dampak yang sangat luar biasa merugikan, karena dapat merusak sendi-sendi kehidupan dalam bermasyarakat.

Istilah anak dalam hukum disebut dengan “*shabiy*” dalam hubungannya dengan pengertian terhadap anak di bawah umur yang melakukan perbuatan pidana. Mengenai batas-batas seorang anak dikatakan telah mencapai usia baligh. Dikalangan Ulama Syafi’iyah, batasan baligh bagi laki-laki maupun perempuan dengan sepenuhnya usia 15 tahun, telah mengalami mimpi basah dan keluar mani, dan haidh bagi perempuan yang dimungkinkan terjadi ketika mencapai usia 9 tahun. Apabila aspek penghukuman dalam hukum pidana berorientasi kepada anak terutama bila mengenai narkoba, acapkali hukum pidana mendapat kesulitan ketika dihadapkan pada kejahatan yang timbulkan oleh anak di

bawah umur. Pemidanaan anak yang menghadapi masalah hukum terutama berkaitan sebagai pemakai narkoba oleh anak dibawah umur harus mengutamakan kepentingan yang terbaik untuk anak tersebut. Anak wajib dilindungi agar tidak menjadi korban baik secara langsung maupun secara tidak langsung.⁶⁶ Adapun dalam ajaran Islam, narkoba di samakan dengan khamr, khamr sendiri mempunyai arti minuman yang memabukkan. Khamr dalam bahasa arab dipahami sebagai sebuah minuman, jika diminum dapat membuat para peminum khamr mengalami mabuk serta gangguan kesadaran.⁶⁷ Dasar hukum mengkonsumsi narkoba dalam islam merupakan barang yang dapat menghilangkan akal pikiran yang hukumnya haram. Sebab salah satu illat diharamkannya adalah memabukkan sebagaimana disebut dalam hadits Nabi :

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

Artinya : “Setiap yang memabukkan adalah khomr dan setiap khomr adalah haram.” (HR. Muslim, No. 2003 dari hadits Ibnu Umar, Bab Bayanu anna kulla musrikin khomr wa anna kulla khmr harom, Abu Daud, No.3679).

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَشْرَبْ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ

Artinya : “Kekasihku (Nabi Muhammad) Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah berwasiat kepadaku, “Jangan engkau minum khamr, karena ia adalah kunci semua keburukan.” (HR. Ibnu Majah, No. 3371, dishahihkan oleh syaikh al-Albani).

⁶⁶ Alpi Sahari & Surya Perdana Dimas Adit Sutono, Penerapan Sanksi Pidana Kepada Anak Dibawah Umur Pemakai Narkoba (Studi Pada Polrestabes Medan), *Journal Society Law (JSL)*, Vol.1 No.1 (September 2020), hlm.16.

⁶⁷ Rifqi Ridlo Phahlevy, Maghfiroh, Pergeseran Konsep Narkoba dalam Sistem Hukum Indonesia, *Jurnal Res Judicata*, Vol.2 No.2 (Oktober 2019), hlm.262.

Al-Qur'an menilai bahwa seseorang yang mengkonsumsi narkoba merupakan orang yang mencelakakan dirinya sendiri dan/atau memabukkan sesuai dengan firman Allah Swt antara lain :

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : "Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Q.S. An-Nisa [4] : 29).

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Artinya: "Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan." (Q.S. Al-Baqarah [2] : 195).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung." (Q.S. Al-Maidah [5] : 90).

Hukum pidana Islam melindungi 5 (lima) hal yang menjadi pokok dalam kehidupan yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Masalah narkoba ini adalah masalah yang dapat merusak akal karena zat-zat yang berbahayanya dapat merusak akal. Narkoba dianalogikan seperti khamr karena belum ada pada zaman Rasulullah saw. Sehingga korban dari penyalah guna narkoba bagi diri sendiri tidak lain adalah dirinya sendiri yakni akalnya yang rusak. Padahal, akal adalah modal manusia untuk berfikir, berkarya dan bekerja demi kelestarian hidupnya, juga sebagai modal yang diberi Allah swt untuk menjadi khalifah di muka bumi.⁶⁸

⁶⁸ Kurniasih Bahagiati, Filsafat Pidanaan Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Bagi Diri

Hukum Islam yang telah dikeluarkan baik yang sudah berbentuk peraturan-peraturan atau sebatas aturan-aturan saja haruslah mengaju kepada tujuan Islam tersebut. Tujuan Islam tersebut kita kenal dengan istilah *maqasid asy-syariah*. *Maqasid ass-syariah* yaitu perlindungan terhadap jiwa, harta benda, agama, akal dan keturunan. Oleh karena itu seorang hakim ataupun penguasa dalam melakukan aktifitas hukum agar merujuk kepada dasar-dasar tujuan syari'at tersebut agar nantinya hukum yang dikeluarkan tersebut menciptakan suasana tenang dan harmonis dalam masyarakat.⁶⁹ Aspek pemeliharaan akal merupakan salah satu tujuan hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*) yang salah satu indikatornya adalah pelarangan minuman keras (*khamr*) dan segala sesuatu yang memabukkan. Pelarangan minuman keras merupakan indikator bagi ketegasan hukum Islam dalam memelihara akal, meskipun minuman keras mempunyai efek yang dapat dikatakan relatif ringan jika dibandingkan dengan obat-obatan narkotika. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika minuman keras saja sudah dilarang dalam Islam, tentu penyalahgunaan obat-obatan narkotika lebih-lebih lagi bentuk pelarangannya karena obat-obatan tersebut

Sendiri dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam, *Jurnal Era Hukum*, Vol. 18 No.1 (Juni 2020), hlm.127.

⁶⁹ Syapar Alim Siregar, Pengedar Narkotika dalam Hukum Islam, *Jurnal Al-Maqasid*, Vol.5 No.1 (Januari-Juni 2019), hlm.121.

mempunyai efek yang jauh berbahaya jika dibandingkan dengan minuman keras (minuman beralkohol).⁷⁰

Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Sementara pendapat yang mengatakan 40 kali jilid adalah pendapat Imam Syafi'i meskipun beliau membolehkan penguasa untuk menambah hukumannya sampai delapan puluh kali jilid. Jumlah jilid selebihnya dari 40 kali, menurut Imam syafi'I tidak termasuk kepada hukuman had, melainkan *ta'zir*. Dalam hukum Islam, seorang anak di bawah umur tidak dapat kenai pembebanan hukum, tidak terkena khitab (panggilan) karena tidak termasuk mukallaf. Orang yang tidak mukallaf (aqil baligh), bebas dari aturan hukum syara dan tidak dapat dikenai pertanggung jawaban pidana (al-masuliyah al-jiniyah). Tidak dapatnya dimintai pertanggung jawaban pidana dalam perbuatan jarimah yang dilakukan oleh anak di bawah umur.⁷¹

Agama islam mempunyai pandangan tersendiri bahwa berbicara tentang penyalahgunaan narkotika dalam hukum pidana Islam, merupakan kejahatan yang digolongkan kepada pidana *ta'zir*. Yaitu hukuman yang tindak pindanya tidak tercantum dalam al-Qur'an dan Sunah Rasulullah saw (hadits). Melainkan hukumannya akan ditentukan oleh para hakim yang akan mengadili atau pemerintah kepada si pelaku kejahatan. Aktifitas para penyalahguna

⁷⁰ Vivi Ariyanti, Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam, *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol.11 No. 2 (Desember 2017), hlm.248.

⁷¹ Ahmad Ropei, Pandangan Hukum Islam Terhadap Penyalahgunaan Napza pada Anak di Bawah Umur, *Jurnal Hukum Islam Mutawasith*, Vol.3 No.2 (Desember 2020).

narkotika ini merupakan sebuah tidakan yang dapat mengancam kelangsungan hidup banyak orang dan ketenteraman masyarakat bahkan negara terutama pada kesehatan tubuh. Sehingga dapat diketahui dengan jelas akibat berantai dari penyalahgunaan narkotika menimbulkan kerusakan manusia yang pada akhirnya mengganggu kemaslahatan umat manusia.

Ditegaskan melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.53 Tahun 2014 menjelaskan sebagai berikut :

1. Bagi orang yang membuat narkotika, mendistribusikan dan menggunakan narkotika tanpa kewenangannya, hukum syar'inya adalah haram dan digolongkan kepada *al-had* dan/atau *al-ta'zir*.
2. Bagi orang yang membuat narkotika, pemilik, pendistribusi dan pengguna narkotika harus diberikan sanksi yang berat karena kemudharatan narkotika jauh lebih besar dibanding kemudhratan khamr.
3. Pemerintah dalam hal ini hakim diperbolehkan menjatuhkan hukuman *at-ta'zir* baik yang ringan atau pun yang berat dalam hal ini hukuman hati kepada pelaku narkotika.
4. Pemerintah diharapkan tidak akan memberikan keringanan atau pembebasan hukuman bagi produsen, pemilik, pendistribusi dan penyalahguna narkotika.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia di atas sanksi kepada penyalahguna narkotika terutama pada anak, lebih tepat dikenakan *ta'zir* karena dampak dari narkotika lebih membahayakan dibanding khamar. *Ta'zir* adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada ulil amri, hukuman *ta'zir* bersifat mendidik yang dijatuhkan hakim terhadap perbuatan kejahatan atau maksiat yang belum ditentukan hukumnya oleh syariat (Al-Qur'an dan hadits). Sehingga sama dengan meminum minuman keras yang mengandung alkohol dapat mengganggu kesehatan yang sifatnya merugikan tubuh manusia. Dengan demikian walaupun tidak secara eksplisit Hadits dan ayat-ayat Al-Qur'an menyebutkan adanya bahaya dari narkotika, sejatinya sebagai orang beriman bila perbuatan dan sesuatu hal (barang) menyebabkan kerugian bagi tubuh bahkan merugikan orang lain yang berada disekitarnya wajib baginya untuk menjauhkan diri dari bahaya tersebut.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Saat Ini

Ilmu hukum pidana secara luas meliputi asas-asas hukum pidana, aliran-aliran dalam hukum pidana, teori-teori pemidanaan, ajaran kausalitas, sistem peradilan pidana, kebijakan hukum pidana dan perbandingan hukum pidana.⁷² Hukum pidana dapat didefinisikan sebagai aturan hukum, yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.⁷³ Hukum pidana adalah bagian dari pranata hukum yang berlaku di suatu negara yang memberikan dasar dan aturan :

- a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dengan diikuti ancaman atau sanksi berupa pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangkakan melanggar larangan tersebut.⁷⁴

⁷² Eddy O.S. Hiariej, *Op Cit*, hlm.10.

⁷³ Sudarto, *Op Cit*, hlm.13.

⁷⁴ Moeljatno, *Op Cit*, hlm.1.

Doktrin yang membedakan antara hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Menurut Van Bemmelen hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.”⁷⁵ Berbeda dengan tindak pidana yang lebih spesifik memperlihatkan terpenuhinya syarat-syarat perbuatan tertentu untuk bisa menimbulkan suatu gejala hukum pidana.

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain dengan “Perbuatan jahat” atau “Kejahatan” (*Crime* atau *Verbrechen* atau *misdaad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis. Dengan tidak adanya batasan yuridis dalam praktik selalu diartikan, bahwa “Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang telah dirumuskan UU”. Hal ini didasarkan pada perumusan asas legalitas dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengandung asas “*Nullum delictum sine lege*” dan sekaligus mengandung asas “sifat melawan hukum yang formal/positif. Padahal secara teoritis dan menurut yurisprudensi serta menurut rasa keadilan, diakui adanya asas “Tiada tindak pidana dan pidanaan tanpa sifat melawan hukum (Secara materil)” atau asas “Sifat melawan hukum yang negatif”.⁷⁶

⁷⁵ Leden Marpaung, *Op Cit*, hlm.2.

⁷⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Semarang, 2011,

Berkaitan dengan hukum pidana materiil, narkotika merupakan salah satu diantara beberapa tindak pidana yang dimaksudkan kedalam hukum pidana materiil dalam arti luas. Berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki ketentuan-ketentuan khusus dalam melakukan upaya tindak pidananya yang tidak dikategorikan kedalam tindak pidana umum pada Buku I, Buku II dan Buku III KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Narkotika awalnya digunakan sebagai obat tidur dan obat-obatan medis, umumnya narkotika berguna untuk menghilangkan/meredakan rasa sakit yang bersifat sementara pada tubuh. Orang zaman dahulu membawa opium sebagai jenis dari salah satu narkotika, saat berperang untuk menghilangkan rasa sakit saat terluka, agar luka yang diderita dapat diobati tanpa merasakan rasa sakit berlebih.

Zaman modern membuat inovasi tiada henti. Bidang ilmu kesehatan acap kali tidak dapat memungkiri khasiat dari beberapa jenis narkotika tertentu untuk membantu penyembuhan penyakit sehingga narkotika perlu dijamin ketersediaanya untuk sewaktu-waktu dapat dipakai guna kepentingan medis. Namun apabila kelebihan dari narkotika ini disalahgunakan maka akan menimbulkan dampak yang sangat berbahaya bagi pengguna karena dapat mengalami efek adiksi dimana kondisi ketergantungan fisik dan mental terhadap narkotika yang menimbulkan perubahan perilaku bagi orang yang mengkonsumsinya.

Fase penggunaan narkotika dimulai dari mencoba (*experimental use*), yaitu menggunakan narkotika dengan tujuan hanya untuk sekedar memenuhi rasa keingintahuan. Apabila pemakai berlanjut, maka tingkat penggunaan meningkat ke tahap yang lebih berat yaitu untuk tujuan senang-senang. Jika tidak berhenti juga, maka pemakaian meningkat lagi ketinggian pemakaian situasional, yaitu memakai narkotika saat mengalami keadaan tertentu seperti pada waktu menghadapi keadaan tegang, sedih, kecewadan lain sebagainya. Tingkatan terparah apabila pemakai tidak juga berhenti dari menggunakan narkotika adalah tahapan *abuse*/penyalahgunaan karena ketergantungan yang diindikasikan dengan tidak lagi mampu menghentikan konsumsi narkotika yang akhirnya bisa menimbulkan gangguan fungsional atau *ocupational* dengan timbulnya perilaku agresif dan dis-sosial (terganggunya hubungansosial).⁷⁷

Pengertian narkotika oleh Soedjono D dalam Moh Taufik Makarodkk, pemberian istilah pada kata narkotika yang dipergunakan disini bukanlah “*narcotics*” pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan “*drug*”, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai yaitu :

a. Kesadaran

⁷⁷ Sujono, A.R, Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm.6.

- b. Dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
- c. Pengaruh lain terhadap tubuh dapat berupa :
 - 1) Penenang
 - 2) Perangsang (bukan rangsangan sex)
 - 3) Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).⁷⁸

Menurut Rachim dalam Tina Afiatin, ancaman penyalahgunaan narkotika bersifat multi dimensional diantaranya : kesehatan, ekonomi, sosial dan pendidikan, keamanan dan penegakan hukum. Dari dimensi kesehatan, penyalahgunaan narkotika jelas dapat menghancurkan dan merusak kesehatan manusia, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan ruhani; dari dimensi ekonomi memerlukan biaya biaya besar; dari dimensi sosial dan pendidikan dapat menyebabkan perubahan ke arah perilaku asusila dan anti sosial; sedangkan dari dimensi keamanan dan penegakan hukum dapat mendorong terjadinya tindakan-tindakan yang mengganggu masyarakat dan pelanggaran hukum lainnya.⁷⁹

Narkotika dapat dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu :

- a. Narkotika golongan I (digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan pada institusi riset, tidak diperuntukan bagi penggunaan terapi atau alasan kesehatan apapun karena berpotensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan).

⁷⁸ Moh Taufik Makaro dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm.17.

⁷⁹ Tina Afiatin, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dengan Program AJI*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2010, hlm.9.

- b. Narkotika golongan II (digunakan sebagai pilihan yang paling terakhir untuk digunakan terapi dalam dunia kesehatan, karena narkotika golongan ini masih memiliki potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan).
- c. Narkotika golongan III (digunakan dalam upaya pengobatan dan memiliki potensi ringan yang meminimalkan ketergantungan kepada calon pemakai).

Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak mempunyai dampak nyata merugikan bonus demografi yang sedang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Pertambahan bonus demografi menjadi keuntungan bila dapat dimanfaatkan dengan baik pada sebuah negara berkembang namun menjadi sebaliknya jika bonus demografi tidak mendapatkan atensi khusus maka hanya akan menimbulkan permasalahan sosial dalam skala horizontal. Permasalahan ditengah-tengah masyarakat tercermin dari maraknya tindak pidana yang sering melibatkan anak-anak di bawah umur sebagai pelakunya. Diantara tindak pidana yang ada penyalahgunaan narkotika sering menjadi tujuan utama bagi anak-anak untuk lebih mengenali fase *experimental use* yang ada pada setiap diri masing-masing anak.

Penegakan hukum terhadap anak yang menjadi penyalahguna narkotika harus tetap memperhatikan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terkait

dengan itu Aparat Penegak Hukum juga dihadapkan pada Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Mengingat ciri khas pada Anak dan demi perlindungan terhadap anak untuk mewujudkan kepastian hukum bagi anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan dengan tatacara peradilan anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses sistem peradilan pidana perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Aparat Penegak Hukum (polisi, jaksa dan hakim) selaku subjek dari subsistem peradilan pidana di Indonesia dalam menghadapi anak yang menjadi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika wajib memperhatikan kaidah-kaidah norma hukum yang berlaku untuk dapat menegakkan hukum dan juga tetap memberikan perlindungan hukum terhadap anak untuk memenuhi rasa keadilan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pemberantasan tindak pidana narkotika sudah sejak lama menjadi pekerjaan rumah pemerintah Indonesia mulai dari yang mendasari pemberantasan narkotika dengan Undang-Undang No.9 Tahun 1976 tentang Narkotika kemudian Undang-Undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Perubahan terakhir selang 12 tahun dengan diterbitkannya Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

karena dengan berkembangnya situasi dan kondisi yang menjadikan Undang-Undang sebelumnya sudah tidak lagi relevan untuk dipergunakan. Diperbaruinya Undang-Undang mengenai tindak pidana narkoba ini di Indonesia sebagai dasar hukum untuk mengefektifkan pemberantasan penyalagunaan dan perdagangan gelap narkoba. Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai alat negara yang sedari awal dibentuk dengan wewenang untuk melakukan langkah-langkah penyelidikan dan penyidikan serta erat menjamah segala kegiatan yang berkaitan dengan narkoba termasuk penyuluhan pemahaman yang diberikan kepada masyarakat agar berguna menangkal sejak dini maraknya peredaran yang semakin meluas pada berbagai kalangan masyarakat Indonesia. Data demikian dihimpun dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, bersumber dari Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional.

Tabel. 3.2 Penyalahguna Narkoba Oleh Anak Pada Pengaduan KPAI

No.	Tahun	Anak Penyalahguna Narkoba
1.	2019	52
2.	2020	6
3.	2021	26

Sumber : Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dengan jangkauan yang bersifat limitatifnya, hanya dapat berjalan ketika mendapat aduan dari masyarakat. Lembaga BNN dan Kepolisian Republik Indonesia

tidak hanya sekedar menerima pengaduan atas tindak pidana narkoba tetapi juga memberikan penyuluhan terhadap masyarakat serta melakukan penindakan jempot bola yang bersifat represif seperti upaya paksa dalam hal penangkapan atas dugaan terjadinya tindak pidana. Data yang diperoleh dari dua lembaga penegak hukum atas penyalahgunaan narkoba oleh anak sebagai berikut :

Tabel. 3.2 Penyalahguna Narkoba Oleh Anak Pada Polri dan BNN

No.	Tahun	Polri	BNN
1.	2019	3.088	38
2.	2020	1.912	6
3.	2021	3.250	31

Sumber : Badan Narkotika Nasional

Tabel di atas menunjukkan data penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak pada tahun 2019 s.d 2021 mengalami pasang surut yang diakhiri dengan kecenderungan meningkat pesat. Penyalahgunaan narkoba oleh anak tertinggi tercatat pada tahun 2021 dengan angka capaian 3.250 anak, yang satu tahun sebelumnya sempat melandai dengan angka capaian 1.912 anak. Rata-rata jumlah penyalahguna narkoba di Indonesia sudah pasti didominasi oleh Provinsi-provinsi besar yang memiliki kepadatan jumlah penduduk yang tinggi. Dengan tingginya jumlah penduduk pada suatu Provinsi tersebut, maka semakin tinggi pula kemungkinan jumlah orang yang terindikasi terkontaminasi menyalahgunakan narkoba.

Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan pengertian terhadap kualifikasi setiap penyalahguna narkotika adalah siapa saja (orang) yang menggunakan narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum. Berikut konstruksi ketentuan pidana terhadap penyalahgunaan narkotika :

Pasal 127 :

- 1) Setiap Penyalah Guna :
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- 2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- 3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 127 menentukan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Subjek : Setiap Penyalah Guna

Perbuatan :

- a) Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.
- b) Penyalahgunaan Narkotika Golongan II bagi diri sendiri.
- c) Penyalahgunaan Narkotika Golongan III bagi diri sendiri.

Sanksi pidana :

- a) Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- b) pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

- c) pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- 2) Berkaitan dengan ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan dalam Pasal :
- a) Pasal 54, wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- b) Pasal 55, wajib melapor kepada pusat kesehatan masyarakat.
- c) Pasal 103, memerintahkan untuk menjalani pengobatan.
- 3) Penyalah Guna Narkotika yang dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.⁸⁰

Tabel. 3.3 Jenis Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika

1.	127(1) a	Penjara
2.	127(1) b	Penjara
3.	127(1) c	Penjara
4.	127(3)	Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi sosial

Sumber : Bahan Hukum Primer

Ketentuan pidana penyalahgunaan narkotika dalam Pasal 127 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian yang dilakukan terhadap orang-orang yang terkait dalam kasus narkotika, umumnya para pelaku tindak pidana tersebut terutama kelompok pemakai adalah orang dengan usia yang masih cukup relatif muda/di bawah umur, bahkan di negara hukum seperti Indonesia banyak yang

⁸⁰ Pasal 127 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

melibatkan aparat penegak hukum yang secara penginsyafan sadar atas perbuatannya. Meningkatnya tindak pidana narkoba pada umumnya disebabkan dua hal, yaitu :

- a. Bagi para pengedar menjanjikan keuntungan yang besar, sedangkan bagi para pemakai menjanjikan ketentraman dan ketenangan hidup, sehingga beban psikis yang dialami dapat dihilangkan.
- b. Janji yang diberikan narkoba itu menyebabkan rasa takut terhadap resiko tertangkap menjadi berkurang, bahkan sebaliknya akan menimbulkan rasa keberanian.⁸¹

Konstruksi tindak pidana yang dilakukan oleh anak di dalam undang-undang ini tidak pernah akan lepas dan akan selalu berkaitan dengan Pasal 54, 55 dan 103 sebagai dasar perhatian hukum untuk menyelesaikan masalah penyalahgunaan narkoba terlebih penyalahgunaan yang melibatkan anak sebagai pengguna. Pasal 54 memberikan kesempatan kepada pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pengertian pecandu dan penyalahguna secara yuridis dalam undang-undang yang sama, pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan pengertian penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa

⁸¹ Moh Taufik Makaro dkk, *Op Cit*, hlm.6.

hak atau melawan hukum.

Pengertian rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. Sedangkan rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Pasal 55

- 1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- 2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- 3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 103

- 1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :
 - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- 2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika memberikan pengertian terhadap wajib lapori, wajib lapori adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapori untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Peraturan pemerintah mewajibkan pelaporan oleh orang tua atau wali dari pengguna narkotika di bawah umur dan pengguna narkotika

yang sudah cukup umur atau keluarganya. Wajib lapor pecandu narkotika dilakukan di fasilitas yang menerima wajib lapor yaitu puskesmas, rumah sakit dan/atau fasilitas rehabilitasi medik seperti lembaga Otoritas Pelapor Wajib (IPWL). Sementara peraturan pemerintah yang masih sama, pemerintah menetapkan standar yang harus dipenuhi oleh fasilitas penerima wajib lapor, termasuk staf dengan keahlian dan otoritas di bidang perawatan kecanduan dan standar fasilitas rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial yang berkualitas.

Fasilitas penerima wajib lapor untuk melakukan penilaian adiksi (asesmen) untuk mengetahui status kondisi pecandu meliputi aspek medis dan sosial. Penilaian dilakukan dengan pendekatan individu melalui wawancara, observasi dan tes fisik dan psikologis pecandu narkotika. Setelah tahap asesmen selesai, hasil asesmen akan dicatat dalam catatan medis atau perubahan perilaku pengguna narkotika sebagai dasar untuk rencana perawatan kecanduan narkotika terkait pengguna narkotika. Rencana rehabilitasi ini hanya dimungkinkan dengan persetujuan pecandu narkotika, orang tua, wali atau keluarga pecandu narkotika dan penanggung jawab fasilitas penerima wajib lapor.

Tingginya jumlah penduduk pada suatu negara, juga akan semakin memicu peningkatan angka persepsi kemungkinan jumlah orang yang terindikasi terkontaminasi sebagai pengguna narkotika. Penyalahgunaan narkotika yang diperuntukkan bagi diri sendiri merupakan tindak pidana yang tidak hanya merugikan bagi dirinya

sendiri tetapi lingkungan dimana pengguna berada juga akan ikut terdampak. Pecandu dan penyalahguna narkotika yang secara hukum hanya menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri wajib untuk menjalani proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagai bentuk penyembuhan pemulihan diri atas dampak buruk narkotika terlebih bila sebagai pecandu narkotika yang sangat sulit memutus mata rantai adiksi yang ditimbulkan dari zat-zat tertentu (*substance*) yang terkandung di dalam narkotika.

Konstruksi penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak saat ini, menimbulkan implikasi hukum dengan dapat dikenakannya sanksi terhadap penyalahguna narkotika apabila pengguna menggunakan narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum baik itu penggunaan pada golongan 1, 2 maupun 3 yang disalahgunakan bagi dirinya sendiri sehingga rentan hukuman yang akan diterima penyalahguna dalam Pasal 127 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 mengenai hukuman bagi penyalahguna narkotika memiliki rentan waktu 1 sampai 4 tahun penjara. Pemberian sanksi pidana pada anak selaku penyalahguna narkotika juga harus merujuk pada pasal 54, 55 dan 103 undang-undang yang sama dengan ini diharapkan anak mendapatkan perolehan hak diversi sebagai upaya pengalihan sanksi pidana berupa penyembuhan di dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial guna memutus kemungkinan mata rantai adiksi yang ditimbulkan dari zat-zat (*substance*) tertentu dari penyalahgunaan narkotika. Seorang

pecandu atau penyalahguna narkoba juga harus secara tepat dan cermat kepadanya untuk dilakukan pengklasifikasian agar disesuaikan dengan aturan yang terdapat di dalam SEMA No.4 Tahun 2010 serta berbagai peraturan turunan lainnya yang mengakomodasi pemberian sanksi terhadap anak yang menyalahgunakan narkoba.

B. Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba oleh Anak dalam Konsepsi Kepastian Hukum

Gambaran masyarakat Indonesia yang ingin dicapai dalam pembangunan sumber daya manusia pada tahun 2045 adalah generasi bangsa berdaya saing, artinya setelah 100 tahun Indonesia memperoleh kemerdekaannya, ditandai dengan semakin mudahnya masyarakat untuk menjangkau pelayanan publik serta berbagai program pemberdayaan manusia yang diusung khusus untuk meningkatkan kemampuan di berbagai bidang sehingga harapan masyarakat memiliki kehidupan yang layak menjadi tinggi.

Anak merupakan harta paling berharga suatu bangsa, karena ditangan anak-anak penerus bangsa inilah Indonesia akan dan terus menunjukkan eksistensinya dikancah dunia internasional. Bangsa Indonesia perlu memastikan terjaminnya kelangsungan bangsa ini berjalan dengan baik, maka anak dalam menjalani segala aspek kehidupannya perlu mendapatkan yang terbaik serta tumbuh, berkembang baik dari segi fisik maupun mentalnya dan keadaan lingkungan sosial yang mendukung. Pasal 28B ayat (2) yang mengatur :

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Topik yang mengangkat tentang anak selalu mempunyai keistimewaan tersendiri baik di Indonesia maupun di dunia internasional karena anak selalu ditempatkan pada posisi yang rentan akan perlakuan diskriminasi oleh orang dewasa. Anak dalam usianya yang masih relatif cukup muda meskipun setiap waktu anak memiliki daya kembang dalam perkembangan hidupnya, anak akan tetap memiliki keterbatasan dalam hal pemahaman untuk memahami keadaannya sendiri. Meskipun demikian anak dituntut untuk mengerti mengenai situasi dan kondisinya terlebih apabila anak tersangkut permasalahan hukum.

Anak yang melakukan perbuatan tindak pidana mudah untuk dipahami seketika, yaitu suatu perbuatan melanggar peraturan yang telah diundangkan sebelumnya berbentuk kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau peraturan perundang-undangan khusus yang letaknya berada di luar KUHP seperti tindak pidana korupsi, pencucian uang dan narkoba. Pertanggungjawaban pidana yang dilakukan anak dirasa tidaklah cukup kalau sebatas hanya bersandarkan kepada KUHP, karena ketentuan hukumnya yang tidak hanya saja bersifat konvensional tetapi lebih kepada tuntutan perkembangan zaman yang juga merubah pola perilaku manusia menjadi sangat kompleks sehingga meninggalkan ketentuan peraturan hukum yang telah dibuat sebelumnya.

Perlakuan terhadap pelaku anak membutuhkan pendekatan khusus yang berbeda dengan pelaku dewasa pada umumnya. Menurut Haskel dan Yoblonsky, perlunya perlakuan yang berbeda terhadap anak yang melakukan tindak pidana didasarkan pada faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Dibedakan oleh umur, sebelum umum 18 tahun.
- b. Anak delinquen dipertimbangkan sebagai tidak dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya.
- c. Dalam menangani anak deliquen, titik beratnya kepada kepribadian anak dan faktor yang merupakan motivasi terhadap tindakan pelanggaran.
- d. Tindakan atau pembinaan terhadap anak deliquen lebih diarahkan kepada program yang bersifat terapi daripada penghukuman.
- e. Meskipun sudah terdapat perubahan, tetapi proses peradilan anak mempunyai kecenderungan untuk tidak menitikberatkan pada aspek hukumnya, namun prosedurnya dalam pengadilan lebih bersifat informal dan individual (informal and personalized procedure).⁸²

Batasan usia anak yang sedang dihadapkan dengan proses hukum adalah tidak boleh melebihi 18 tahun dan tidak terikat kepada suatu perikatan perkawinan. Apabila belum berusia 18 tahun tetapi sudah terikat kepada suatu ikatan perkawinan maka anak akan dianggap seperti

⁸² Kusno Adi, *Op Cit*, hlm.39.

orang dewasa. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, batas usia anak yang melanggar undang-undang ditentukan dalam Pasal 1 angka 3, anak berusia 12 tahun tetapi masih di bawah 18 tahun.

Anak yang diduga melakukan perbuatan tindak pidana, negara mempunyai andil peran melalui lembaga legislatif untuk membuat peraturan perundang-undangan dapat menjamin kedudukan anak dimata hukum. Di dunia internasional, perlindungan terhadap hak anak telah dituangkan dalam berbagai konvensi seperti Konvensi Hak-hak Anak (KHA) yang disahkan pada tahun 1989, selain itu terdapat perjanjian internasional lain terkait perlakuan terhadap anak ketika dihadapkan dengan hukum seperti *Beijing Rules* yang ditetapkan melalui Resolusi Majelis PBB Nomor 40/33 Tahun 1985, *Riyadh Guidelines* yang ditetapkan melalui Resolusi PBB Nomor 45/112 Tahun 1990, dan *Havana Rules* yang ditetapkan melalui Resolusi PBB Nomor 45/113 Tahun 1990.⁸³

Anak yang dihadapkan dengan isu hukum atau lebih dikenal sebagai (ABH) adalah anak yang dimaksud baik sebagai pelaku, korban atau saksi. Hal ini sejalan dengan uraian dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memperkenalkan konsep pembaharuan peradilan anak dan memuat banyak asas dan pemikiran terkait perlindungan anak. Konsep

⁸³ Hadi Supeno, *Op Cit*, hlm.40.

pembaharuan yang terdapat dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tidak terlepas dari amanat Konvensi Hak-Hak Anak (KHA)/(*Convention of Rights of The Child*) telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1990 dengan instrumen pembuatan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, penafsiran umum, mengatur bahwa undang-undang ini menggunakan nama Sistem Peradilan Anak bukan untuk diartikan sebagai badan peradilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar, mengatur bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan alat-alat kehakimannya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh Mahkamah Konstitusi. Namun, undang-undang ini adalah bagian dari lingkungan peradilan umum.⁸⁴


Menurut Loebby Luqman dalam Soetedjo, Wagianti dan Melani, tentang anak-anak seharusnya bukan sebagai peradilan biasa, akan tetapi sebagai suatu peradilan tersendiri tidak dimasukkan dalam peradilan umum, karena seorang anak yang diduga keras melakukan tindak pidana seharusnya bukan diukur dari nilai orang dewasa, tetapi oleh kemampuan berfikir seorang anak.⁸⁵ Dibalik terbentuknya Undang-Undang No.11 Tahun 2012 pembentuk Undang-Undang menginginkan perubahan nama

⁸⁴ Wagianti Soetedjo dan Melani, *Op Cit*, hlm.139.

⁸⁵ *Ibid*, hlm.139.

supaya dapat mengubah paradigma berfikir aparat penegak hukum terkhusus masyarakat pada umumnya, sehingga dapat berfikir bahwa sistem peradilan pidana bagi anak tidak lagi berprespektif retributif.⁸⁶

Perubahan pandangan yang dimaksud disini adalah tidak semua tindak pidana pantas untuk mendapatkan penempatan di dalam sel penjara melainkan sudah bergeser ke arah restoratif yang bersifat humanis, untuk diterapkan kepada masyarakat khususnya anak yang diduga sebagai pelaku tindak pidana. Tony Marshall membuat segitiga *restorative Justice* sebagai gambaran agar dapat dengan mudah memahami konsep dari pengertian keadilan restoratif. V : *Victim* (korban), O : *Offender* (pelaku), C : *Community* (lingkungan) dan J : *Justice* (keadilan).⁸⁷



Gambar 1. Segitiga *Restorative Justice*

Pengaplikasian dari konsep pembaharuan ini (*restoratif justice*) diwujudkan ke dalam metode diversifikasi yang secara mendasar sebagai metode pengalihan penghakiman kepada anak. Sejak dulu sebelum mengenal adanya konsep keadilan restoratif, masyarakat sudah banyak

⁸⁶ Novianti dkk, *Op Cit*, hlm.28.

⁸⁷ Fajar Ari Sudewo, *Pendekatan Restoratif Justice Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Nasya Expanding Management, Pekalongan, 2021, hlm.43.

yang menerapkan sistem kekeluargaan untuk menyelesaikan permasalahan. Kedua pihak yang difasilitasi oleh masyarakat atau lembaga yang berwenang sama-sama didudukan untuk saling berdialog agar terjalin pola pikir yang selaras guna mencari jalan keluar sebagai akibat dari tindak pidana atau pelanggaran yang telah terjadi.

Berbicara anak yang terlibat kasus narkoba perlu menjadi perhatian sejak dini pintu masuk terjadinya penyalahgunaan narkoba. Tahap coba-coba (*experimental use*) merupakan hal yang amat diwaspadai oleh generasi muda tatkala hal yang kecil dapat menjerumuskan seseorang untuk masuk kepada permasalahan yang lebih dalam. Rokok menjadi salah satu komoditi yang banyak digemari oleh semua kalangan termasuk anak-anak yang masih di bawah umur yang tak akan lekang oleh waktu. Sama halnya dengan narkoba namun memiliki rupa yang berbeda, rokok mempunyai tingkat adiksi/kegemaran penggunaan yang sulit untuk dihilangkan terhadap setiap penggunaannya.

Rokok adalah pintu pertama bagi penyalahgunaan narkoba secara tidak langsung, rokok sebenarnya termasuk ke dalam definisi narkoba. Maraknya kampanye anti-narkoba di masyarakat, tidak banyak yang menyadari hal demikian. Merokok kini tidak lagi merupakan masalah kesehatan saja, tetapi sudah memiliki kompleksitas tersendiri. Di dalam pengertian Narkoba termuat 3 kelompok zat aktif yaitu Narkoba, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya. Rokok bersama dengan alkohol termasuk ke dalam kelompok yang terakhir. Nikotin yang merupakan

salah satu komponen dari rokok merupakan zat psicotropika stimulan. Jadi sesungguhnya rokok itu adalah narkotika juga. Oleh karena itu, rokok pun memiliki sifat-sifat utama layaknya narkoba lain yaitu habituasi, adiksi dan toleransi.⁸⁸

Prevalensi anak yang mengkonsumsi rokok di Indonesia dengan rentan usia 13-15 tahun, berdasarkan data yang dihimpun oleh Global Youth Tobacco Survey pada tahun 2019 menunjukkan peningkatan 0,9% selama 5 tahun terakhir dari awal pada tahun 2014 menunjukkan angka 18,3% menjadi 19,2% di tahun 2019.⁸⁹

Rokok menjadi permasalahan yang begitu pelik menghinggapi anak-anak bangsa menjadi cikal bakal lahirnya penyalahgunaan penyalahgunaan narkotika pada kalangan anak usia muda. Sama halnya dengan penggunaan rokok, narkotika memiliki tingkat adiksi yang cenderung lebih tinggi karena terdapat dorongan kompulsif untuk menggunakan suatu zat disertai tanda-tanda ketergantungan. Ketergantungan itu sendiri dapat berupa ketergantungan psikis (*psychological dependence*) maupun ketergantungan fisiologis (*physiological dependence*).

Permasalahan narkotika, penting untuk dapat dibedakan pemberian istilah kepada subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban berkaitan dengan narkotika. Pemberian kategori kepada subjek hukum seperti apa berdasarkan tindakannya yang

⁸⁸ <https://bnn.go.id/rokok-gerbang-narkoba/>, dikutip pada Kamis 3 November pukul 00.05.

⁸⁹ Majalah Tempo, Edisi 30 Mei-5 Juni 2022.

berkesesuaian diberikan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial menurut peraturan yang berlaku.

a. Penyalahguna narkotika pada diri sendiri, yaitu penyalahgunaan narkotika dengan jumlah terbatas relatif sedikit guna dikonsumsi sendiri dan tidak dijual, untuk pemakaian sehari-hari (Pasal 127),

Pasal 127 Ayat (1) “Setiap Penyalah Guna :

1) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun

2) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun

3) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun”

b. Pecandu narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan, yaitu penyalahguna yang sudah dalam keadaan ketergantuan narkotika Pasal 134 Ayat (1) “Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)”

c. Korban akibat penyalahgunaan narkotika (penjelasan Pasal 54) yaitu orang yang tidak sengaja dibujuk, dirayu, ditipu, diperdaya dan dipaksa menggunakan narkotik. Pasal 54 “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi

medis dan rehabilitasi sosial.”⁹⁰

Acker dan Caroline Jean dalam I Dewa Putu Eskasasnanda, pada masa kini, penyalahgunaan Narkotika tidak hanya terjadi pada orang dewasa yang mengalami penderitaan fisik atau frustrasi tetapi juga pada remaja yang sehat secara fisik dan psikologis. Kecenderungan remaja menjadi pecandu Narkotika telah terjadi sekitar tahun 1920 an di Amerika. Ketika itu muncul tipe pecandu baru yaitu para pemuda yang memakai Narkotika bukan untuk menyembuhkan sakit tetapi untuk mencari getaran hati atau sensasi baru dalam kehidupan. Kemunculan pecandu remaja ini membuat Narkotika dianggap sebagai salah satu bahaya bagi negara. Keberadaannya dapat mengancam kemajuan peradaban suatu negara.⁹¹

Fenomena penggunaan narkotika oleh anak menjadi hal yang sangat tidak wajar dikarenakan dorongan dari penyalagunaan narkotika dapat menimbulkan berbagai macam kejahatan jalanan. Contohnya adalah kasus pengroyokan yang bermula dari penggunaan narkotika sehingga mengakibatkan pengguna memiliki keberanian yang berlebih untuk melakukan tindak pidana. Segelintir contoh kecil di atas hanya sebagai gambaran betapa bahayanya dampak peredaran narkotika dan penyalahgunaannya yang dapat merusak secara total kesehatan seperti kerusakan pada sistem syaraf otak dan organ tubuh serta sosial dari para pengguna narkotika.

⁹⁰ Anang Iskandar, *Penegakan Hukum Narkotika, Elex Media Komputindo*, Jakarta, 2019, hlm.46.

⁹¹ I Dewa Putu Eskasasnanda, Fenomena Kecanduan Narkotika, *Jurnal Sejarah dan Budaya*, Vol.8 No.1 (Juni 2014), hlm.66.

Pemerintah dan Badan Narkotika Nasional memiliki pekerjaan berat sebagai perpanjangan tangan alat negara untuk menyelamatkan generasi muda sebagai tulang punggung bangsa. Bagaimanapun mereka adalah anak-anak Indonesia yang masih mempunyai masa depan panjang dan wajib untuk diselamatkan. Undang-Undang tentang Narkotika yaitu Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009, Pasal 54 menyatakan bahwa Pecandu narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Artinya negara melindungi seluruh pecandu dan sekaligus korban penyalahgunaan narkotika dengan jaminan wajib untuk bersedia menjalani rehabilitasi dan tidak dipenjara.⁹²

Contoh : Penetapan Diversi Kepada Anak

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Trg tanggal 11 Januari 2020 perihal Penetapan penghentian pemeriksaan dalam perkara Anak ALAMSYAH R ALS ACONG BIN ABDUL RAHMAN; Kersik; 17 Tahun / 01 Februari 2002; Laki-laki; Indonesia; Jalan Tahir RT. 2. Kel. Muara Jawa Pesisir Kecamatan Muara Jawa Kab.Kutai kartanegara; Islam.

Anak Alamsyah R alias Acong Bin Abdul Rahman, ditahan demi hukum dalam Rumah Tahanan oleh Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020; Penyidik melakukan Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan

⁹² <https://purbalinggakab.bnn.go.id/fenomena-anak-punk-dan-penyalahgunaan-narkoba-di-indonesia/>, dikutip pada Sabtu 5 November pukul 10.25.

tanggal 28 Januari 2020; Penuntut sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 01 Februari 2020; Hakim sejak 30 Januari sampai dengan tanggal 08 Pebruari 2020; Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak 9 Pebruari 2020 s/d 23 Pebruari 2020; Menimbang, bahwa dari hasil musyawarah Diversi sebagaimana Berita AcaraDiversi tanggal 5 Pebruari 2020 telah terjadi Kesepakatan Diversi, yaitu sebagai berikut :

Menimbang bahwa tujuan sistem peradilan pidana anak adalah mengedepankan keadilan restoratif, khususnya penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, keluarga pelaku, dan pemangku kepentingan lainnya secara bersama-sama mencari penyelesaian yang adil, dengan fokus mengembalikan ke keadaan semula dan tidak pembalasan;

Menimbang bahwa dengan tercapainya diversi dalam perkara a quo maka cukuplah beralasan bagi Hakim untuk menghentikan proses pemeriksaan perkara tersebut diPengadilan dan mengeluarkan ABH dari tahanan dan menetapkan agar anak tersebut menjalani Rehabilitasi Medis dan Psikososial di BNN Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan dalam perkara a quo akan ditetapkan dalam amar penetapan. Memperhatikan ketentuan UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun

2014 dan UU No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang menetapkan :

1. Memerintahkan Anak untuk melaksanakan Kesepakatan Diversi;
2. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Nomor 2/Pid.Sus.2020/PN Trg;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengeluarkan Anak ALAMSYAH R ALS ACONG BIN ABDUL RAHMAN dari tahanan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Samarinda di Tenggarong untuk menjalani Rahabilitasi Medis dan Psikologi di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Tanah Merah Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,42 gram beserta pembungkusan, berat pembungkusannya 0,33 gram, berat bersih sabu-sabu 0,09 gram;
 - 1 (satu) buah Hand Phone Merk Xiaomi Note 5 Warna Putih dengan nomor 089603682402.;
 - 1 (satu) buah Hand Phone Merk Oppo A7 Warna Glaring Gold dengan nomor 081350802046 Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario KT 2327 CR warna hitam putih.

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong atau Pejabat yang berwenang untuk itu agar menyampaikan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak dan atau orang tua Anak, Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Tanah Merah Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;

Klasifikasi Perundang-undangan, Undang-Undang No.35 Tahun 2009 mengenai narkotika adalah undang-undang khusus karena berkenaan mengatur ketentuan-ketentuan khusus yang menyimpang dari hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil dengan tujuan dicantumkan secara jelas, dimana penyalahguna dilindungi, diselamatkan, dan dijamin rehabilitasi, sedangkan pengedar diberantas.⁹³ Sebagaimana contoh kasus yang telah dijelaskan di atas, mengenai golongan/jenis dan klasifikasi penyalahgunaan narkotika, maka dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 telah diatur pula mengenai sanksi pidana bagi pihak yang melanggar ketentuan di atas. Pasal 127 merupakan pasal yang sangat dapat diterapkan bagi pihak yang menyalahgunakan narkotika baik itu pecandu maupun korban.

Pemberian hukuman terhadap orang yang menyalahgunakan narkotika bagi dirinya sendiri sebagaimana Pasal 127 ayat (1) :

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

⁹³ Anang Iskandar, *Op Cit*, hlm. 118.

- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (empat) tahun;
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (empat) tahun;

Anak sebagai penyalahguna narkotika saja tanpa memproduksi, pengedar/penjual atau perantara tentu akan mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Tindak pidana penyalahguna narkotika berbeda hal nya dengan pemroduksi, pengedar/penjual atau perantara, penyalahguna ibarat sebagai orang sakit yang memerlukan *treatment* khusus agar sesegera mungkin keluar dari penggunaan narkotika.

Anak sebagai penyalahguna narkotika penting agaknya untuk diterapkan metode diversifikasi. Sebagai penyalahguna narkotika sangat mungkin bagi anak untuk mendapatkan diversifikasi wujud dari keadilan restoratif (*restoratif justice*) sebagai pengalihan hukuman fisik berupa pemenjaraan (*retributif*).

Retributif, teori dalam hukum pidana yang menjatuhkan pidana hanya karena semata-mata orang tersebut telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.⁹⁴ Teori ini dapat diartikan bahwa hukuman itu dijatuhkan sebagai bentuk pembalasan konkret

⁹⁴ Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm.10.

terhadap pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat.⁹⁵

Keadilan retributif adalah keadaan dimana pihak-pihak yang melanggar mertabat manusia dan tatanan hidup bersama dalam suatu negara harus membayar hutang atau memberi retribusi dengan mendapatkan hukuman atas pelanggaran mereka. Negara, lewat lembaga peradilan, menetapkan besaran hukuman yang harus ditanggung oleh si pelanggar tatanan hidup bersama. Di sini terlihat bahwa keadilan retributif merupakan penjaga dan penjamin terhadap dilaksanakannya prinsip-prinsip keadilan. Dengan demikian, mertabat manusia dan tatanan hidup bersama akan terus terjaga di kemudian hari.⁹⁶

Undang-Undang No.11 Tahun 2012 mengenalkan adanya penyematan proporsi konsep keadilan restoratif dan diversif, Pasal 1 angka 6 dan 7 :

Angka 6

Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

⁹⁵ Leden Marpaung, *Op Cit*, Hlm.4.

⁹⁶ Yoachim Agus Tridiatno, *Keadilan Restoratif*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2019, hlm.16.

Angka 7

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana

Merujuk undang-undang berikut, Pasal 7 ayat (1) diversi wajib dijalankan terhadap anak yang dilakukan oleh masing-masing lembaga penegakan hukum/sub sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan dan pengadilan). Namun dalam ayat (2), diversi juga memiliki syarat-syarat yang menghendaknya untuk dapat dilakukan diantaranya :

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tidak pidana.

Proses pemberian diversi dilakukan didasarkan pertimbangan musyawarah bersama yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Diversi dapat pula melibatkan tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau masyarakat. Pada intinya tetap menjaga kepentingan korban dan pelaku ABH.

Pasal 10 ayat (2) mengatur lebih luas kesepakatan diversi berbentuk :

- a. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
- b. Rehabilitasi medis dan psikososial
- c. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
- d. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- e. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Undang-Undang No.11 Tahun 2012 (Pasal 12, 29, 42, 52), hasil kesepakatan diversi harus diajukan penyidik/penuntut umum/hakim ke ketua Pengadilan Negeri guna memperoleh hasil “penetapan”, dan setelah menerima penetapan, penyidik/ penuntut umum barulah menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau penetapan penghentian penuntutan.⁹⁷

Model mediasi penal yang melibatkan instrumen penegak hukum untuk menyelesaikan kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak adalah menggunakan model “*informal mediation*”, model ini dilaksanakan oleh personil peradilan pidana (*criminal justice personel*) dalam tugas normalnya, yaitu dapat dilakukan oleh JPU (jaksa penuntut umum) dengan mengundang para pihak untuk melakukan penyelesaian informal dengan tujuan, tidak melanjutkan penuntutan apabila tercapai kesepakatan; dapat dilakukan oleh pekerja sosial atau pejabat pengawas (*probation officer*), oleh pejabat polisi, atau oleh hakim.⁹⁸

kenyataan yang dapat diterima anak sebagai penyalahguna narkoba dalam pemberian diversi adalah pengalihan dari pemenjaraan kepada hukuman pengganti berupa rehabilitasi. Semata-mata bukan tanpa arti sebagai anak lalu menghilangkan beban hukum yang hendak dijatuhkan kepadanya. Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 mengecualikan, hakim dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

⁹⁷ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*, Pustaka Megister, Semarang, 2012, hlm.50.

⁹⁸ *Ibid*, hlm.6.

Pasal 54, mengatur tentang pecandu dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 55 ayat (1), Orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 103 ayat (1),

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

Berdasarkan sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya setiap penyalahguna, Pasal 127 ayat (3), penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahguna narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Peraturan Bersama No.01/PB/MA/III/2014, No.03 Tahun 2014, No.11/Tahun 2014, 03 Tahun 2014, No.PER-005/A/JA/03/2014, No.1 Tahun 2014, No.PERBER/01/III/2014/BNN mengakomodir segala bentuk penanganan para pecandu narkoba dan korban akibat penyalahguna narkoba di dalam tempat lembaga rehabilitasi. Peraturan Bersama ini mengatur berbagai macam aturan penanganan bagi pecandu dan korban penyalahguna narkoba.

Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba yang menjadi tersangka dan/atau terdakwa penyalahgunaan Narkoba yang ditangkap tetapi tidak memiliki bukti Narkoba dan positif menggunakan Narkoba berdasarkan urine, darah atau rambut dapat ditempatkan di fasilitas kesehatan dan/atau yang dikelola pemerintah. Fasilitas rehabilitasi. Fasilitas rehabilitasi sosial setelah itu baru dibuatkan laporan pemeriksaan/BAP laboratorium dan laporan pemeriksaan penyidik dengan dilengkapi pula hasil asesmen/evaluasi dari tim asesmen terpadu.

Pecandu narkoba dan korban akibat penyalahgunaan narkoba yang ditangkap atau tertangkap tangan kedapatan dan mempunyai bukti kuat menggunakan atau tidak menggunakan narkoba berdasarkan hasil yang telah diujikan berupa tes urin, darah, rambut dan DNA selama masa persidangan dirawat di fasilitas rehabilitasi medis dan rumah sakit pemerintah, setelah laporan/BAP uji laboratorium dan laporan pemeriksaan oleh penyidik BNN dan dilengkapi pula surat evaluasi dari

tim peninjau terpadu. Jika dari pecandu dan korban penyalahguna narkotika ditangkap lalu diperoleh barang bukti yang melebihi ketentuan dan pada dirinya dinyatakan positif sebagai pemakai narkotika berdasarkan atas tes urin, darah, rambut dan DNA, setelah laporan/BAP uji laboratorium dan laporan pemeriksaan oleh penyidik BNN dan dilengkapi pula surat evaluasi dari tim peninjau terpadu. Padanya untuk tetap dilakukan upaya penahanan serta diupayakan pemberian perawatan rehabilitasi. Hasil asesmen dari tim asesmen terpadu kemudian wajib diberikan kesimpulan sejak diterimanya permohonan dari penyidik paling lama 6 hari. Para pecandu narkotika atau korban penyalahgunaan narkotika yang telah menyanggah status terdakwa dan mengikuti alur proses peradilan berhak mendapatkan penetapan atau putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) untuk menjalani pengobatan dan rehabilitasi diserahkan oleh pihak kejaksaan kepada lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial.

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No.11 Tahun 2014 mengatur tentang tata cara penanganan tersangka dan/atau terdakwa pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi. Pelaksanaan penanganan bagi pecandu dan korban penyalahguna narkotika di dalam peraturan kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) mengatur, pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai tersangka atau terdakwa penyalahgunaan narkotika, dalam proses

penyidikan, penuntutan, dan persidangan di lembaga peradilan tetap diberikan kepadanya perawatan, pengobatan, dan direhabilitasi. Penyeleksian kepada pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang dengan tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkoba untuk mendapatkan rekomendasi, berdasarkan hasil rekomendasi dari tim asesmen terpadu. Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang tanpa hak dan melawan hukum yang menderita komplikasi medis dan/atau komplikasi psikiatris (kejiwaan), ditempatkan untuk dirawat di rumah sakit pemerintah yang biayanya ditanggung sendiri atau keluarganya, dan bagi yang tidak mampu secara finansial ditanggung oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Barang yang memilih rumah sakit swasta untuk dijadikan pilihan sebagai tempat penyelenggaraan rehabilitasi, maka biaya tersebut menjadi tanggungan pribadi atau keluarga pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba. Keamanan pada lembaga rehabilitasi atau tempat rujukan dimana dijadikan tempat penyembuhan telah teruji memenuhi standar keamanan serta dalam alur kegiatannya tetap berkomunikasi dengan pihak kepolisian.

Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang kedapatan tertangkap tangan tanpa barang bukti narkoba dan tetapi di dalam tubuhnya terbukti positif menggunakan narkoba sesuai hasil tes urine, darah, dan/atau rambut, baginya ditempatkan di lembaga rehabilitasi yang dikelola oleh pemerintah setelah penyidik membuat

laporan/BAP hasil penilaian dan dilengkapi laporan dengan rekomendasi hasil evaluasi dari tim asesmen terpadu. Sedangkan dilain sisi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang kedapatan membawa barang bukti sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan juga dalam pemeriksaan terbukti positif sebagai pemakai narkotika sesuai hasil tes urine, darah, rambut dan DNA, selama masa persidangan dirawat di fasilitas rehabilitasi medis dan rumah sakit pemerintah, setelah laporan/BAP uji laboratorium dan laporan pemeriksaan oleh penyidik BNN dan dilengkapi pula surat evaluasi dari tim peninjau terpadu.

Setiap penyalahguna dalam kondisi ditangkap atau tertangkap tangan dengan barang bukti melebihi dari jumlah yang telah ditentukan dan ternyata juga positif memakai kandungan unsur narkotika berdasarkan hasil tes urine, darah, rambut dan DNA, setelah dibuatkan laporan hasil laboratorium oleh penyidik dan dinyatakan dengan rekomendasi hasil evaluasi dari tim asesmen terpadu, tetap dilakukan upaya penahanan. Jumlah barang bukti yang ditemukan oleh aparat penegak hukum tersebut tersebut ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum dilakukan penahanan di pemsyarakatan, rutan atau cabang rutan yang bernaung di bawah Kementerian Hukum dan HAM, diberikan upaya menjalani perawatan rehabilitasi. Hasil

penilaian dari evaluasi tim penilai terpadu wajib baginya untuk memberikan kesimpulan selambatnya 6 hari setelah penyidik menangkap tangan. Penyidik dalam menempatkan para pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba ini terlebih dahulu harus melaporkannya kepada pihak pengadilan negeri setempat untuk selanjutnya dari pengadilan negeri didapati surat penetapan dan juga disamping terbitnya surat tersebut didapati pula lampiran hasil rekomendasi evaluasi dari tim asesmen terpadu.

Surat Edaran No.SE/01/II/2018/Bareskrim mengenai petunjuk rehabilitasi bagi pecandu narkoba dan penyalahguna narkoba. Sehubungan dengan peraturan sebelumnya, penyidik/penyidik pembantu pada kasus tindak pidana narkoba jajaran direktorat narkoba tentang pelayanan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial dengan pertimbangan sebagai berikut :

Pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang melapor dirinya atau dilaporkan orangtua/wali kepada Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL). Tersangka pengguna narkoba yang kedapatan tertangkap tangan dengan bukti hasil tes urinya positif menunjukkan tanda (+) menggunakan narkoba, serta ditemukannya barang bukti pendukung berupa narkoba ada padanya di bawah jumlah tertentu, yaitu :

1) Mentampethamine (shabu)	: 1 gram
2) MDMA (ekstasi)	: 2,4 gram= 8 butir
3) Heroin	: 1,8 gram
4) Kokain	: 1,8 gram
5) Ganja	: 5 gram
6) Daun Koka	: 5 gram
7) Meskalin	: 5 gram
8) Psilosybin	: 3 gram
9) LSD (d-lisergic acid diethylamide)	: 2 gram
10) PCP (phencyclidine)	: 3 gram
11) Fentanil	: 1 gram
12) Methadon	: 0,5 gram
13) Morfin	: 1,8 gram
14) Petidin	: 0,96 gram
15) Kodein	: 72 gram
16) Bufrenorfin	: 32 mg

Penanganan tersangka yang melaporkan diri dan tertangkap tangan tanpa barang bukti, tidak dilakukan proses penyidikan, namun dilakukan introgasi untuk mengetahui sumber diperolehnya narkotika. Setelah itu dapat langsung dilimpahkan ke sekretariat assesmen terpadu pada kantor BNN, BNNP dan BNN kabupaten/kota, untuk dilakukan

penelitian oleh tim assesmen terpadu, disertai dengan kelengkapan administrasinya. Sedangkan penanganan tersangka yang diketahui membawa jenis barang bukti narkoba tertentu harus melalui proses penyidikan terlebih dahulu dan pelayanan rehabilitasi dapat dilakukan berdasarkan analisa/penilaian penyidik yang dilampirkan hasil rekomendasi Tim Assesmen Terpadu (TAT).

Peraturan Jaksa Agung RI No.Per-029/A/JA/12/2015 mengenai petunjuk teknis penanganan pecandu narkoba dan penyalahguna narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi. Penanganan pertama pada tahap penuntutan yang dilakukan oleh jaksa, yaitu dimulai dengan penunjukan penuntut umum, setelah menerima tanggungjawab untuk menuntut atas tersangka dan/atau anak dan barang bukti (tahap II), kepala kejaksaan negeri dan kepala cabang kejaksaan negeri segera menerbitkan surat perintah penunjukan penuntut umum untuk penyelesaian perkara. Surat perintah penunjukan penuntut umum untuk menyelesaikan perkara sekurang-kurangnya menunjuk 2 orang penuntut umum.

Kepala kejaksaan negeri dan kepala cabang kejaksaan negeri pada tahap penuntutan menempatkan terdakwa dan/atau anak sebagai pecandu narkoba dan korban penyalahguna narkoba di lembaga rehabilitasi medis dan/atau sosial sesuai dengan rekomendasi tim assesmen terpadu. Dalam hal anak sebagai pecandu narkoba dan korban penyalahguna narkoba, penyelesaian perkaranya meliputi penyelesaian di luar peradilan pidana melalui diversi maupun penyelesaian di dalam

peradilan pidana dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Jaksa Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan dan peraturan perundang-undangan terkait.

Penerapan pasal yang didakwakan dalam surat dakwaan, dalam hal terdakwa dan/atau anak dikualifikasikan sebagai pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba, yang dibuktikan dengan berita acara pemeriksaan hasil laboratorium dan hasil asesmen tim asesmen terpadu, yang ditangkap atau tertangkap tangan dengan barang bukti dalam jumlah tertentu atau tanpa barang bukti, wajib diterapkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Terdakwa dan/atau anak selain dikualifikasikan sebagai pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang dibuktikan dengan berita acara pemeriksaan hasil laboratorium dan hasil asesmen tim asesmen terpadu, juga menerapkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan pasal lain yang sesuai dengan perbuatannya.

Tuntutan pidana berupa penempatan terdakwa dan/atau anak pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba di lembaga rehabilitasi medis dan/atau sosial. Penuntut umum dalam penuntutan pidana wajib menuntut terdakwa dan/atau anak pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba di lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial, jika :

- a. Positif menggunakan narkoba berdasarkan hasil laboratorium
- b. Rekomendasi tim asesmen terpadu
- c. Bukan sebagai produsen, pengedar, kurir atau bandar
- d. Bukan perbuatan *recidive*
- e. Pada saat kedatangan tertangkap oleh aparat penegak hukum melalui barang bukti yang tidak melebihi jumlah yang telah ditentukan. Barang bukti dengan jumlah tertentu sebagaimana dimaksud tersebut adalah barang bukti sebagai berikut :

- | | |
|--|--------------------|
| 1) <i>Metamphetamine</i> (shabu) | : 1 gram |
| 2) MDMA (ekstasi) | : 2,4 gram/8 butir |
| 3) Heroin | : 1,8 gram |
| 4) Kokain | : 1,8 gram |
| 5) Ganja | : 5 gram |
| 6) Daun Koka | : 5 gram |
| 7) Meskalin | : 5 gram |
| 8) Psilosybin | : 3 gram |
| 9) <i>LSD (d-lysorgic acid diethylamide)</i> | : 2 gram |
| 10) <i>PCP (phencyclidine)</i> | : 3 gram |
| 11) Fentanil | : 1 gram |
| 12) Metadon | : 0,5 gram |
| 13) Morfin | : 1,8 gram |

- 14) Petidin : 0,96 gram
- 15) Kodein : 72 gram
- 16) *Bufrenorfin* : 32 mg

Pada Bab VI lampiran peraturan jaksa agung, mengenai pelaksanaan putusan/penetapan hakim.

- a. Dalam hal terdakwa dan/atau anak pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba dipidana karena tindak pidana narkoba, jaksa melaksanakan putusan hakim dan menempatkan terdakwa dan/atau anak pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi yang dicantumkan dalam putusan hakim.
- b. Dalam hal terdakwa dan/atau anak pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba, penuntut umum melaksanakan penetapan hakim dan menempatkan terdakwa dan/atau anak pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi yang dicantumkan dalam penetapan hakim.

Pedoman Jaksa Agung No.11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkoba dan/atau Tindak Pidana Presekursor Narkoba. Pada Lampiran I Pedoman No.11 Tahun 2021 mengenai tuntutan pidana perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba memiliki beberapa tahapan :

Tahapan 1

Menentukan kualifikasi penyalah guna narkotika bagi diri sendiri, Kualifikasi penyalah guna narkotika bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 UU Narkotika ditentukan oleh Penuntut Umum dengan mempertimbangkan rekomendasi Tim Asesmen Terpadu dan kualifikasi penyalah guna narkotika bagi diri sendiri secara kumulatif sebagai berikut :

1. berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik (vide penjelasan Pasal 75 huruf 1 UU Narkotika) menyatakan terdakwa positif menggunakan narkotika;
2. berdasarkan hasil penyidikan dan fakta hukum di persidangan, terdakwa merupakan pengguna terakhir (end user) dan tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika; dan
3. terdakwa ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti narkotika atau dengan barang bukti narkotika yang tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari sebagaimana tabel berikut :

BARANG BUKTI NARKOTIKA		
Jumlah	Narkotika	
< 5 Gr	<i>Ganja</i>	
< 5 Gr	Daun Koka	
< 5 Gr	Meskalin	
< 1,8 Gr	Heroin	

< 1 Gr	<i>Metamphetamine (shabu)</i>	
< 2,4 Gr	MDMA (ekstasi)	
< 3 Gr	Psilosybin	
< 2 Gr	LSD (<i>d-lysorgic acid diethylamide</i>)	
< 3 Gr	PCP (<i>phencylidine</i>)	
< 1 Gr	Fentanil	
< 0,5 Gr	Metadon	
< 1,8 Gr	Morfin	
< 0,96 Gr	Petidin	
< 72 Gr	Kodein	
< 32 Miligram	<i>Bufrenorfin</i>	

MEMENUHI KUALIFIKASI PENYALAH GUNA NARKOTIKA		
YA	Penuntut Umum melanjutkan ke tahapan berikutnya (Tahapan 2)	
TIDAK*)	Penuntut Umum menggunakan Lampiran II*)	

Jika terdakwa tidak memenuhi kualifikasi sebagai penyalah guna narkoba, Penuntut Umum tidak melanjutkan proses analisis langkah dalam Lampiran I dan selanjutnya melakukan analisis langkah menggunakan Lampiran II untuk membantu penuntut umum melakukan upaya penuntutan kepada terdakwa pada pengadilan yang berwenang.

Tahapan 2

Menentukan Kualifikasi Penyalah Guna Narkoba, Pecandu Narkoba, dan Korban Penyalahgunaan Narkoba. Dalam mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa penyalah guna narkoba (*vide* Pasal 127 UU Narkoba), Penuntut Umum terlebih dahulu menentukan kualifikasinya sebagai :

- a. Pecandu narkoba;
- b. Korban penyalahgunaan narkoba; atau
- c. Penyalahguna narkoba

Dalam menentukan kualifikasi dimaksud, Penuntut Umum mempertimbangkan fakta hukum di persidangan sebagaimana tabel berikut :

KUALIFIKASI	FAKTA HUKUM	TAHAPAN BERIKUTNYA	
Pecandu Narkoba	Terdakwa menyalahgunakan		

	narkotika karena ketergantungan pada narkotika	Melanjutkan ke Tahapan 3	
Korban Penyalahguna Narkotika	Terdakwa tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, dipaksa, ditipu, diperdaya, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika		
Penyalahguna Narkotika	Terdakwa memiliki kesengajaan (<i>opzet</i>) menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri tetapi tidak dalam keadaan ketergantungan	Melanjutkan ke Tahapan 4	

Tahapan 3

Tuntutan Pidana bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Penuntut Umum mengajukan tuntutan rehabilitasi terhadap terdakwa dengan mencantumkan lama rehabilitasi dan tempat rehabilitasi. Tuntutan rehabilitasi diajukan dengan mempertimbangkan rekomendasi asesmen terpadu. Dalam hal terdakwa dituntut dengan tuntutan rehabilitasi, Penuntut Umum tidak perlu melanjutkan analisis langkah ke tahapan berikutnya.

Tuntutan Rehabilitasi*)	
Lama Rehabilitasi	Tempat Rehabilitasi

Tahapan 4

Menentukan Klasifikasi Objektif dan Klasifikasi Subjektif bagi Penyalah Guna Narkotika. Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa dengan mempertimbangkan klasifikasi objektif dan klasifikasi subjektif berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagaimana tabel berikut :

Klasifikasi Objektif dan Klasifikasi Subjektif	
1. Terdakwa sudah pernah dipidana;	
2. Terdakwa tidak mengakui menyalahgunakan narkotika;	
3. Terdakwa merupakan aparat penegak hukum/ pejabat publik/figur publik atau tokoh masyarakat yang dipandang terhormat;	
4. Terdakwa menyalahgunakan narkotika di tempat umum;	
5. Terdakwa menyalahgunakan narkotika di dalam Rutan dan/atau Lapas;	
6. Terdakwa menyalahgunakan narkotika di sekitar anak-anak.	
JUMLAH [Q]	

Hasil penjumlahan (*quantity*) klasifikasi objektif dan klasifikasi subjektif digunakan untuk menentukan kategori sesuai dengan rentang sebagaimana tabel berikut :

Kategori	Rentang Kategori	
1	Jumlah [q] klasifikasi objektif & klasifikasi subjektif 3-6	
2	Jumlah [q] klasifikasi objektif & klasifikasi subjektif 1-2	

Tahapan 5

Menentukan Rentang Tuntutan Pidana, rentang tuntutan pidana bagi penyalah guna narkoba ditentukan sebagaimana tabel berikut :

PASAL 127 AYAT (1)			
		KATEGORI KLASIFIKASI OBJEKTIF dan KLASIFIKASI SUBJEKTIF	
		1	2
GOLONGAN NARKOTIKA	1	Penjara 1 Tahun-4 Tahun	Penjara : < 1 Tahun Pidana Bersyarat (<i>Voorwaardelijke Veroordeling</i>)
	2	Penjara 1 Tahun-2 Tahun	Penjara : < 1 Tahun Pidana Bersyarat (<i>Voorwaardelijke Veroordeling</i>)
	3	Penjara 6 Bulan-1 Tahun	Penjara : < 6 Bulan
		Pidana Bersyarat (<i>Voorwaardelijke Veroordeling</i>)	Pidana Bersyarat (<i>Voorwaardelijke Veroordeling</i>)

Tahapan 6

Sebelum menentukan tuntutan pidana, Penuntut Umum mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan berdasarkan fakta hukum di persidangan. Keadaan yang memberatkan dan meringankan digunakan untuk menentukan tuntutan pidana dalam rentang tuntutan pidana yang telah ditentukan di atas.

Pedoman Jaksa Agung No.18 Tahun 2021 mengenai penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan asas *Dominus Litis* yang dilakukan oleh jaksa. Pada Bab IV Pedoman No.18 Tahun 2021 mengenai penuntutan. Penuntut umum menerima hasil penyidikan yang lengkap dari pihak penyidik dan menerima tanggung jawab atas tersangka dan barang buktinya (tahap 2), jaksa selaku yang menuntut segera menentukan apakah berkas tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk selanjutnya dapat dilakukan proses pelimpahan ke lembaga peradilan berdasarkan asas *Dominus Litis*.

Jenis dan persyaratan rehabilitasi melalui proses hukum rehabilitasi melalui proses hukum terdiri atas, rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Terhadap tersangka yang disangkakan melanggar Pasal 127 ayat (1) UU narkoba, dapat dilakukan rehabilitasi melalui proses hukum. Tersangka yang disangka melanggar Pasal 127 ayat (1) UU Narkoba, dikualifikasikan sebagai penyalah guna yang terdiri, Penyalah guna narkoba (*vide* Pasal 1 angka 13 UU Narkoba), Korban

penyalahguna narkotika (*vide* penjelasan Pasal 52 UU Narkotika) atau Pecandu narkotika (*vide* Pasal 1 angka 12 UU Narkotika). Persyaratan rehabilitasi melalui proses hukum bagi penyalah guna yaitu :

- a. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik, tersangka positif menggunakan narkotika;
- b. Berdasarkan hasil penyidikan dengan menggunakan metode *know your suspect*, tersangka tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkotika dan merupakan pengguna terakhir (*and user*);
- c. Tersangka kedapatan ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari;
- d. Berdasarkan hasil asesmen terpadu, tersangka dikualifikasikan sebagai pecandu narkotika, korban penyalahguna narkotika, atau penyalah guna narkotika;
- e. Tersangka belum pernah menjalani rehabilitasi atau telah menjalani rehabilitasi tidak lebih dari dua kali, yang didukung dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang; dan
- f. Ada surat jaminan tersangka menjalani rehabilitasi melalui proses hukum dari keluarga atau walinya.

Tahapan proses pengajuan rehabilitasi melalui proses hukum diawali dengan, penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap 2), penuntut umum memberitahukan mekanisme penyelesaian perkara dengan rehabilitasi melalui proses hukum kepada

tersangka. Tersangka bersedia menjalani rehabilitasi melalui proses hukum maka, tersangka membuat surat pernyataan kesediaan menjalani rehabilitasi melalui proses hukum dan keluarga atau wali tersangka membuat surat jaminan bahwa tersangka akan menjalani rehabilitasi melalui proses hukum, di atas kertas bermaterai.

Penuntut umum kemudian membuat dan mengajukan nota pendapat secara berjenjang kepada kepala kejaksaan negeri atau kepala cabang kejaksaan negeri agar terhadap tersangka dapat dilakukan rehabilitasi melalui proses hukum dengan melampirkan :

- a. Hasil asesmen terpadu;
- b. Hasil pemeriksaan laboratorium forensik;
- c. Surat keterangan pernah/tidak pernah menjalani rehabilitasi;
- d. Surat pernyataan kesediaan tersangka menjalani rehabilitasi melalui proses hukum; dan
- e. Surat jaminan tersangka akan menjalani rehabilitasi melalui proses hukum dari keluarga atau wali tersangka.

Apabila tersangka tidak bersedia menjalani rehabilitasi melalui proses hukum, tersangka membuat surat pernyataan tidak bersedia menjalani rehabilitasi melalui proses hukum di atas kertas bermaterai dan terhadap tersangka dilakukan penuntutan. Jika semua syarat sudah terpenuhi, penetapan rehabilitasi melalui proses hukum baru dapat berjalan. Kemudian kepala kejaksaan negeri atau kepala cabang kejaksaan negeri selaku penuntut umum baru dapat mengeluarkan penetapan

rehabilitasi melalui proses hukum berdasarkan nota pendapat dan lampiran. Kepala kejaksaan negeri atau kepala cabang kejaksaan negeri mengeluarkan penetapan rehabilitasi melalui proses hukum terhitung 3 hari sejak diterimanya nota pendapat dan lampiran. Dalam hal pengajuan rehabilitasi melalui proses hukum dilakukan ekspose dengan pimpinan kepala kejaksaan negeri atau kepala cabang kejaksaan negeri mengeluarkan penetapan rehabilitasi melalui proses hukum terhitung 14 hari sejak diterimanya nota pendapat dan lampiran. Penetapan rehabilitasi melalui proses hukum memuat :

- a. Menetapkan tersangka untuk menjalani rehabilitasi melalui proses hukum;
- b. Menetapkan tempat dan lamanya rehabilitasi melalui proses hukum;
- c. Menetapkan status barang bukti, termasuk barang butki narkotika yang disisakan sebagian demi kepentingan penuntutan dan pemeriksaan pada muka pengadilan, tetap berada di bawah tanggung jawab penuntut umum sampai dengan selesainya pelaksanaan rehabilitasi melalui proses hukum; dan
- d. Memerintahkan membebaskan tersangka, jika dilakukan penahanan.

Penetapan tempat dan lamanya rehabilitasi dipertimbangkan melalui hasil asesmen terpadu. Penetapan rehabilitasi melalui proses hukum disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik, dan hakim. Kemudian penetapan rehabilitasi melalui proses hukum dicatat dalam register

perkara tahap penuntutan. Pelaksanaan rehabilitasi melalui proses hukum yang telah disepakati diupayakan dalam bentuk rehabilitasi medis dilaksanakan pada lembaga rehabilitasi dan/atau layanan kesehatan setempat dan rehabilitasi sosial dilaksanakan pada balai rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh kementerian sosial, dinas sosial, atau masyarakat.

Penetapan rehabilitasi melalui proses hukum tidak mencantumkan lamanya rehabilitasi maka lamanya pelaksanaan rehabilitasi ditentukan oleh lembaga rehabilitasi. Pelaksanaan rehabilitasi melalui proses hukum dituangkan dalam berita acara pelaksanaan rehabilitasi. Pengawasan pelaksanaan rehabilitasi melalui proses hukum dilakukan oleh penuntut umum dengan cara tersangka melakukan wajib lapor yang waktu dan caranya ditentukan penuntut umum serta didukung dengan surat keterangan rehabilitasi dari lembaga rehabilitasi.

Apabila dalam kenyataannya tersangka tidak menjalani rehabilitasi melalui proses hukum tanpa alasan yang sah atau tetap tunduk menjalani rehabilitasi melalui proses hukum tetapi tidak sesuai dengan penetapan, maka penuntut umum berhak memberikan peringatan secara tertulis kepada tersangka. Dalam hal tersangka tidak mengindahkan peringatan, maka penuntut umum melakukan penuntutan dan dapat melakukan upaya paksa terhadap tersangka. Dalam hal tersangka telah selesai menjalani rehabilitasi melalui proses hukum, tersangka melaporkannya kepada penuntut umum. Penuntut umum

meneruskan laporan secara berjenjang kepada kepala kejaksaan negeri atau kepala cabang kejaksaan negeri untuk dikeluarkan penetapan tidak melakukan penuntutan terhitung 3 hari setelah menerima laporan untuk mengeluarkan penetapan yang isinya memuat :

- a. Menetapkan tersangka tidak dilakukan penuntutan; dan
- b. Menetapkan status barang bukti untuk diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila suatu hari didapati terjadi pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, rehabilitasi melalui proses hukum yang pernah dijalani tersangka dihitung sebagai telah menjalani rehabilitasi yang tidak diperkenankan menjalani rehabilitasi lebih dari dua kali.

Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2010 mengenai penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Surat edaran ini memberi isyarat kepada pengguna narkoba mengenai diterapkannya penjatuhan sanksi bagi panyalahguna narkoba untuk mendapatkan hak rehabilitasi sesuai yang dimaksudkan Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang No.35 Tahun 2009 pemberian hukuman hanya dapat dijatuhkan kepada kategori terdakwa yang saat ditangkap oleh aparat penegak hukum baik penyidik Polri maupun oleh penyidik BNN dalam kondisi kedapatan sedang tertangkap tangan. Pada saat tertangkap tangan sesuai dengan ketentuan perincian berat barang bukti di bawah yang disita dengan lama pemakaian 1 hari :

1. Metamphetamine (shabu)	: 1 gram
2. MDMA (ekstasi)	: 2,4 gram = 8 butir
3. Heroin	: 1,8 gram
4. Kokain	: 1,8 gram
5. Ganja	: 5 gram
6. Daun Koka	: 5 gram
7. Meskalin	: 5 gram
8. Psilosybin	: 3 gram
9. LSD (d-lysergic acid diethylamide)	: 2 gram
10. PCP (phencylidine)	: 3 gram
11. Fentanil	: 1 gram
12. Metadon	: 0,5 gram
13. Morfin	: 1,8 gram
14. Petidin	: 0,96 gram
15. Kedein	: 72 gram
16. Bufrenorfin	: 32 gram

Selain syarat ditemukannya barang bukti, surat hasil laboratorium positif menggunakan narkotika dan juga diperlukan surat keterangan dari seorang dokter ahli psikiater pemerintah guna menjadi dasar pemakaian yang akurat untuk menguji seseorang sebagai pemakai narkotika berdasarkan permintaan penyidik. Dan

tidak terdapat pula bukti penyalahguna yang bersangkutan terlibat dalam peredaran narkotika.

Hakim dalam menjatuhkan pidana berupa perintah terhadap terdakwa untuk melakukan perawatan rehabilitasi, majelis hakim harus dengan jelas dan tegas menunjuk tempat rehabilitasi yang terdekat dalam putusannya. Tempat dilaksanakannya perawatan rehabilitasi adalah :

- a. Tempat rehabilitasi yang dikelola diawasi oleh BNN
- b. Rumah sakit ketergantungan obat (RSKO) Jakarta
- c. Rumah sakit jiwa yang berada di seluruh Indonesia
- d. Panti rehabilitasi departemen sosial dan unit pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
- e. Tempat selain yang disebutkan di atas yang khusus diperuntukan bagi pasien rujukan dari lembaga rehabilitasi, diselenggarakan oleh masyarakat dan telah mendapatkan akreditasi Departemen Kesehatan atau Departemen Sosial

Penjatuhan lama tidaknya rehabilitasi, hakim berketetapan dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan tingkat taraf kecanduan masing-masing terdakwa, sehingga hakim wajib mendengarkan berbagai keterangan ahli dan sebagai standarisasi dalam proses terapi dan rehabilitasi pada tempat rehabilitasi sebagai berikut :

- a. Detoksifikasi dan Stabilitas : 1 (satu) bulan

- b. Primer : 6 (enam) bulan
- c. Re-Entry : 6 (enam) bulan

Praktiknya metode diversifikasi selalu diupayakan pada setiap jenjang subsistem peradilan pidana yang ada, mulai dari penyidikan (kepolisian) sampai dengan penetapan pengadilan. Salah satu regulasi peraturan perundang-undangan yang mendukung adanya upaya pemberlakuan metode diversifikasi sebagai konsep keadilan restoratif adalah Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dianggap suatu peraturan yang masih terbaharukan untuk menaungi tata cara memperlakukan anak yang sedang berkonflik dengan hukum. Semangat restoratif justice rupanya juga diadopsi oleh Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang narkotika bahwa hukuman bagi penyalahgunaan narkotika terdiri dari 3 bagian yang masing masing ditentukan berdasarkan golongan penggunaannya. Berdasarkan Pasal 127 undang-undang narkotika dan peraturan lainnya di luar undang-undang narkotika, penyalahgunaan narkotika dalam penelitian ini mengandung makna bahwa penyalahgunaan narkotika yang dilakukan tanpa hak dan melawan hukum ditujukan bagi diri sendiri. Representasi konsep keadilan restoratif terdapat pada ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 yang mendorong pertimbangan hakim memberikan keringanan bagi anak sebagai penyalahgunaan narkotika. Keringanan yang akan diterima anak berupa wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi

sosial melalui massa rehabilitasi yang telah disesuaikan dengan tingkat ketergantungan anak terhadap narkoba.

Merujuk Pasal 127 undang-undang narkoba jo Pasal 6 undang-undang sistem peradilan pidana anak dapat dijelaskan, bahwa meskipun Pasal 127 undang-undang narkoba memberikan wewenang pidana yang harus dijatuhkan oleh hakim kepada penyalahguna narkoba hanyalah pidana penjara, namun apabila penyalahguna narkoba masih di bawah umur, maka berlakulah Pasal 6 undang-undang sistem peradilan pidana anak sebagai dasar hukum Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Ditambah pemberian diversi kepada anak diberikan secara limitatif dalam pasal Pasal 7 yaitu dapat diberikan apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Upaya penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak dalam konsepsi kepastian hukum, di mulai dari tahap pengidentifikasian batas usia Anak yang sedang Berhadapan dengan Hukum (ABH) tidak boleh melebihi umur 18 tahun dan tidak terikat perikatan perkawinan. Berat narkoba juga menjadi perhitungan tidak melebihi dari yang telah ditentukan saat ia dilakukan penangkapan oleh aparat penegak hukum sebagai salah satu alasan yang dapat memberatkan anak. Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai undang-undang pertama yang

mengakomodasi ketentuan metode diversifikasi sebagai perwujudan dari konsep keadilan restoratif, memberikan syarat kepada anak untuk dapat dilakukan dalam hal tindak pidana yang dilakukan, diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (recidive). Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah bersama yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba, para pemangku kepentingan disini yang dimaksudkan adalah tim asesmen terdiri dari penyalahguna narkoba beserta keluarga, aparat penegak hukum, psikolog dan dokter. Setelah selesai hasil asesmen tersebut diajukan kepada penyidik/penuntut umum/hakim ke ketua pengadilan negeri untuk memperoleh penetapan dan setelah menerima penyidik/penuntut umum menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau penetapan penghentian penuntutan. Artinya setelah diberikannya penetapan tidak menghentikan pula pemberian sanksi yang akan diberikan terhadap anak. Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan pengecualian untuk hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, 55 dan 103. Uraian ketiga pasal tersebut bersama-sama sepakat terhadap penyalahguna narkoba mendapatkan haknya untuk wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai dapat diberikannya hak diversifikasi kepada setiap penyalahguna narkoba, aparat penegak hukum perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan di luar

Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penyalahguna narkotika dapat dinyatakan sebagai pengguna bila memenuhi proses yang berada di dalam ketentuan peraturan-peraturan berikut : Peraturan Bersama No.01/PB/MA/III/2014, No.03 Tahun 2014, No. 11/Tahun 2014, 03 Tahun 2014, No.PER-005/A/JA/03/2014, No.1 Tahun 2014, No. PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No.11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi, Surat Edaran No.SE/01/II/2018/Bareskrim tentang Petunjuk Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika dan Penyalahguna Narkotika, Peraturan Jaksa Agung RI No.Per-029/A/JA/12/2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Penyalahguna Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi, Pedoman Jaksa Agung No.11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Presekursor Narkotika, Pedoman Jaksa Agung No.18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa, dan Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan rehabilitasi Sosial.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan yang telah diuraikan, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Konstruksi penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak saat ini, menimbulkan implikasi hukum dengan dapat dikenakannya sanksi terhadap penyalahguna narkoba apabila pengguna menggunakan narkoba dengan tanpa hak dan melawan hukum baik itu penggunaan pada golongan 1, 2 maupun 3 yang disalahgunakan bagi dirinya sendiri sehingga rentan hukuman yang akan diterima penyalahguna dalam Pasal 127 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 mengenai hukuman bagi penyalahguna narkoba memiliki rentan waktu 1 sampai 4 tahun penjara. Pemberian sanksi pidana pada anak selaku penyalahguna narkoba juga harus merujuk pada pasal 54, 55 dan 103 undang-undang yang sama dengan ini diharapkan anak mendapatkan perolehan hak diversi sebagai upaya pengalihan sanksi pidana berupa penyembuhan di dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial guna memutus kemungkinan mata rantai adiksi yang ditimbulkan dari zat-zat (*substance*) tertentu dari penyalahgunaan narkoba. Seorang pecandu atau penyalahguna narkoba juga harus secara tepat dan cermat kepadanya untuk dilakukan pengklasifikasian agar disesuaikan

2. dengan aturan yang terdapat di dalam SEMA No.4 Tahun 2010 serta berbagai peraturan turunan lainnya yang mengakomodasi pemberian sanksi terhadap anak yang menyalahgunakan narkoba.
3. Upaya penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak dalam konsepsi kepastian hukum, di mulai dari tahap pengidentifikasian batas usia Anak yang sedang Berhadapan dengan Hukum (ABH) tidak boleh melebihi umur 18 tahun dan tidak terikat perikatan perkawinan. Pada tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak, status subjek sebagai anak tidak semata-mata menghapuskan kesalahan penyalahgunaannya, berat narkoba melebihi dari yang telah ditentukan saat ia dilakukan penangkapan oleh aparat penegak hukum juga sebagai salah satu alasan yang dapat memberatkan anak. Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai undang-undang pertama yang mengakomodasi ketentuan metode diversif sebagai perwujudan dari konsep keadilan restoratif, memberikan syarat kepada anak untuk dapat dilakukan dalam hal tindak pidana yang dilakukan, diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (*recidive*). Proses diversif dilakukan melalui musyawarah bersama yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba, para pemangku kepentingan disini yang dimaksudkan adalah tim asesmen terdiri dari penyalahguna narkoba beserta

keluarga, aparat penegak hukum, psikolog dan dokter. Setelah selesai hasil asesmen tersebut diajukan kepada penyidik/penuntut umum/hakim ke ketua pengadilan negeri untuk memperoleh penetapan dan setelah menerima penyidik/penuntut umum menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau penetapan penghentian penuntutan. Artinya setelah diberikannya penetapan tidak menghentikan pula pemberian sanksi yang akan diberikan terhadap anak. Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan pengecualian untuk hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, 55 dan 103. Uraian ketiga pasal tersebut bersama-sama sepakat terhadap penyalahguna narkotika mendapatkan haknya untuk wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai dapat diberikannya hak diversi kepada setiap penyalahguna narkotika, aparat penegak hukum perlu memperhatikan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan mengenai ketentuan-ketentuan di luar Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penyalahguna narkotika dapat dinyatakan sebagai pengguna bila memenuhi ketentuan dalam peraturan-peraturan berikut : Peraturan Bersama No. 01/PB/MA/III/2014, No.03 Tahun 2014, No.11/Tahun 2014, 03 Tahun 2014, No.PER-005/A/JA/03/2014, No.1 Tahun 2014, No.PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu

Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No.11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi, Surat Edaran No.SE/01/II/2018/Bareskrim tentang Petunjuk Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika dan Penyalahguna Narkotika, Peraturan Jaksa Agung RI No.Per-029/A/JA/12/2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Penyalahguna Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi, Pedoman Jaksa Agung No.11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Presekursor Narkotika, Pedoman Jaksa Agung No.18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa, dan Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan rehabilitasi Sosial.

B. Saran

Penggunaan hukum pidana terhadap penyalahguna narkoba yang dilakukan oleh anak tidak memiliki peran efektif membantu anak menyelesaikan permasalahan penyalahgunaannya. Hukum pidana modern memberikan alternatif kesempatan kedua bagi anak untuk mendapatkan hak berupa diversi, yang dijamin dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Artinya metode diversi yang telah disebutkan di atas merupakan upaya yang paling tepat untuk menuntun penyelesaian penyalahgunaan narkoba yang melibatkan anak untuk keluar dari sistem peradilan pidana yang kompleks. Dengan demikian hukum pidana tidak hanya berpedoman kepada pranata perundang-undangan saja tetapi keikutsertaan aparat penegak hukum baik dalam proses penyidikan, penuntutan maupun mediasi pada tingkat pengadilan yang mempunyai peran sentral untuk melakukan analisis dan observasi secara mendalam guna menerapkan peraturan kepada penyalahguna narkoba agar tidak melampaui batasan hukum yang telah ditetapkan. Maka dari itu penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum wajib dilandasi dengan keilmuan yang mumpuni dan kecermatan yang memadai sebagai modal menegakkan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan hadits

Al-Qur'an surat Al-Baqarah [2] : 195

Al-Qur'an surat An-Nisa [4] : 29

Al-Qur'an surat Al-Maidah [5] : 90

Hadits Riwayat Muslim No.2003

Hadits Riwayat Ibnu Majah No.3371

B. BUKU

Adi, Kusno, 2009, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, UMM Press, Malang.

_____, 2009, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh anak*, UMM Press, Malang.

Adji, Indriyanto Seno, 2002, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta.

Afiatin, Tina, 2010, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dengan Program AJI*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Alifia, Ummu, 2017, *Apa itu Narkotika dan Napza ?*, Bengawan Ilmu, Semarang.

Arief, Barda Nawawi, 2011, *Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Semarang.

_____, 2012, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*, Pustaka Megister, Semarang.

- Baskoro, Novi E, 2019, *Rekonstruksi Hukum Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika*, Refika Aditama, Bandung.
- Chazawi, 2011, *Adami Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 2020, *Hukum Narkotika Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Farid, Zainal Abidin, 2014, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S., 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Ibrahim, Jhonny, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang.
- Indrawan WS, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Lintas Media, Jombang.
- Ilyas, Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta.
- Iskandar, Anang, 2019, *Penegakan Hukum Narkotika*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Koesnan, R.A, 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung.
- Makaro, Moh Taufik dkk, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung.

- Marpaung, Leden, 2006, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Martaatmadja, S, 2017, *Awas Bahaya Napza*, Bengawan Ilmu, Semarang.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Muladi, Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Novianti dkk, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak Peradilan untuk Keadilan Restoratif*, P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2016, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rosidah, Nikmah, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Aura Publishing, Bandar Lampung.
- Rudyat, Charlie, 2013, *Kamus Hukum*, Pustaka Mahardika, Jakarta.
- Sasangka, Hari, 2003, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung.
- Setiadi, Tholid, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung.
- Sinaga, Dahlan, 2017, *Penegakan Hukum dengan Pendekatan Diversi*, Nusa Media, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*:

Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Press, Jakarta.

Soetedjo, Wagianti dan Melani, 2017, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.

Sudarto, 2013, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang.

Sudewo, Fajar Ari, 2021, *Pendekatan Restoratif Justice Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Nasya Expanding Management, Pekalongan.

Sugiyono, 2009, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.

Sujono, A.R, Bony Daniel, 2019, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta.

Supeno, Hadi, 2010, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Peradilan Anak Tanpa Pidana*, Gramedia, Jakarta.

Syaufi, Ahmad, 2020, *Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana yang Berorientasi pada Keadilan Restoratif*, Samudra Biru, Yogyakarta.

Tridiatno, Yoachim Agus, 2019, *Keadilan Restoratif*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

C. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention

On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)

Tahun 1989

Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan

Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Kepolisian No.08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak

Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

D. JURNAL dan KARYA TULIS ILMIAH

Ariyanti, Vivi, 2017, Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika

Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam, *Al-*

Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol.11, No.2, 246–262.

Bahagiati, Kurniasih, 2020, Filsafat Pidana Terhadap

Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri dalam Perspektif

Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam, *Jurnal Era Hukum*,

Vol.18, No.1, 114-140.

Dewa, I Putu Eskasasnanda, 2014, Fenomena Kecanduan Narkotika,

Jurnal Sejarah dan Budaya, Vol.8 No.1, 66.

Harapan, Adri Pribadi, 2016, Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan

Tanpa Korban (*Victimless Crime*) (Studi Kasus Di Kota Makassar

Tahun 2011-2014), Skripsi, Makassar, : Universitas Hasanuddin.

Laksana, Andri Winjaya, 2015, Tinjauan Hukum Pidana Terhadap

Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi,

Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol.II No.1, 74-85.

Muladi, Implementasi Pendekatan “restorative justice” dalam Sistem Peradilan Anak, *Jurnal Universitas Diponegoro*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 58-85.

Phahlevy, Rifqi Ridlo, Maghfiroh, 2019, Pergeseran Konsep Narkotika dalam Sistem Hukum Indonesia, *Jurnal Res Judicata*, Vol.2, No.2, 259-275.

Ropei, Ahmad, 2020, Pandangan Hukum Islam Terhadap Penyalahgunaan Napza pada Anak di Bawah Umur, *Jurnal Hukum Islam Mutawasith*, Vol.3, No.2.

Sahari, Alpi & Surya Perdana Dimas Adit Sutono, 2020, Penerapan Sanksi Pidana Kepada Anak Dibawah Umur Pemakai Narkotika (Studi Pada Polrestabes Medan), *Journal Society Law (JSL)*, Vol.1, No.1, 14-24.

Siregar, Syapar Alim, 2020, Pengedar Narkoba dalam Hukum Islam, *Jurnal Al-Maqasid.*, Vol.5, No.1, 111-124.

Majalah Tempo, Edisi 30 Mei-5 Juni 2022.

E. INTERNET

[https://nasional.kompas.com/read/2022/02/15/12443411/restorative-justicepengertian dan-penerapannya dalam-hukum-di-indonesia](https://nasional.kompas.com/read/2022/02/15/12443411/restorative-justicepengertian%20dan-penerapannya%20dalam-hukum-di-indonesia), dikutip pada Senin 26 September pukul 17.15.

<https://sumsel.bnn.go.id/artikel/>, dikutip pada Minggu 20 September pukul 20.35.

<https://www.umy.ac.id/keadilan-restoratif-jadi-alternatif-penyelesaian-kasus-tindak-pidana-ringan>, dikutip pada Selasa 27 September pukul 09.45.

<https://purbalinggakab.bnn.go.id/fenomena-anak-punk-dan-penyalahgunaan-narkoba-di-indonesia/>, dikutip pada Sabtu 5 November pukul 10.25.

<https://bnn.go.id/rokok-gerbang-narkoba/>, dikutip pada Kamis 3 November pukul 00.05.

<https://kbbi.web.id/konsepsi>, dikutip pada Senin 11 Juli pukul 10.00.

